



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 September 2026

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dimohonkan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu, dkk.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **MOCHAMMAD AFIFUDDIN, S.Th. I., M.Si.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10310
Nomor Telfon Kantor : (021) 31937223,
Email : persuratan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 9/HK.07.5-SU/08/2026 tanggal 21 September 2026, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1) Dr. Saleh, S.H., M.H.
- 2) Jufaldi, S.H.
- 3) Muhammad Afik, S.H.
- 4) Muhammad Rosady, S.H.
- 5) Muhammad Daffa Alfandy, S.H.
- 6) Juanita Bil Atia, S.H.
- 7) Hafizhah Nur Oktawiyana, S.H.
- 8) Lam Alip Amyah Has, S.H.

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. / PHPU.PRES- XXIV / 2026
HARI : <i>Selasa</i>
TANGGAL : <i>22 September 2026</i>
JAM : <i>15.42 WIB</i>

Kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada **Law Office Saleh & Partners** yang beralamat kantor di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021) 50101369, email: salehandpartners@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon**;

Dengan ini Termohon mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Perkara Nomor: **01/PHPU.PRES-XXIV/2026** yang diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu yang diwakili oleh Brahma Aryana selaku Sekretaris Jenderal (**Pemohon I**), Partai UMMAT yang diwakili oleh Ansufri ID Sambo selaku Plt. ketua Umum dan Muhammad Sadiq selaku Plt. Sekretaris Jenderal (**Pemohon II**), Denny Indrayana (**Pemohon III**) Fachrul Razi (**Pemohon IV**), Tyasno Sudarto (**Pemohon V**), Slamet Soebijanto (**Pemohon VI**), Hanafie Asnan (**Pemohon VII**), Soenarko MD (**Pemohon VIII**), drg. Moeryono (**Pemohon IX**), H.M. Subhan, S.H., M.H. (**Pemohon X**), Bonatua Silalahi (**Pemohon XI**), Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H. (**Pemohon XII**).

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Adapun Eksepsi dan Jawaban Termohon sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Para Pemohon, Termohon uraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Para Pemohon dalam dalil Mukadimah nya halaman 5 alinea ke-3 menyatakan:

"memang tidak ada norma pemilu yang secara tegas mengatur, meskipun sudah dilantik, tidak dipenuhinya syarat pencalonan dapat menyebabkan presiden/wakil presiden yang telah menjabat dapat dibatalkan. Aturan demikian misalnya ada di Undang-Undang Pemilu Parlemen Vanuatu, yakni Pasal 26 ayat (5) mengatur:

"nothing in this section shall prevent the Supreme Court declaring the election of a candidate on the grounds that he was not qualified or was

disqualified for election"

Yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk membatalkan kandidat bahkan setelah pemilu usai sekalipun, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pencalonan.

Lebih jauh Pasal 61 ayat (1) huruf (c) UU yang sama di Vanuatu mengatur:

"the election of a candidate may be declared void on an election petition if it is proved to the satisfaction of the Supreme Court that -..... (c) the candidate was at the time of his election a person not qualified or disqualified for election"

Yang pada intinya memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung Vanuatu untuk menyatakan seorang kandidat batal karena pada saat dipilih sang kandidat tidak memenuhi syarat atau terkena diskualifikasi pencalonan".

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa setelah Termohon mempelajari dan mencermati secara seksama dalil-dalil Permohonan Para Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang intinya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan alasan agar tercapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Termohon dengan tegas menolak dalil tersebut.
- 2) Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya halaman 25 angka 40 secara sadar telah mengakui perkara *a quo* sudah yakin bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengingat telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) serta bersifat final dan mengikat.
- 3) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi, hal tersebut diperkuat adanya pengakuan Para Pemohon sendiri sebagaimana termuat dalam Permohonannya halaman 25 point 40, intinya mengakui bahwa terhadap perkara *a quo* telah terdapat putusan MK terkait Pilpres 2024 yang sudah final dan mengikat.
- 4) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berdasarkan

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI Tahun 1945”), dinyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

5) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilu adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang terbuka tanpa batas terhadap setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu. Artinya setiap perkara pemilu harus ada ujung kepastian hukumnya.

6) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dapat menerima permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berbunyi:

(3) Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai:

- a.*
- b.*
- c.*
- d. **perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau**”*

7) Bahwa lebih lanjut, kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara khusus dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a.*
- b.*
- c.*
- d. **Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**”*

- 8) Bahwa secara lebih khusus lagi ketentuan mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Undang – undang 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

- 9) Dengan demikian, objek kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sebagaimana dalam judul permohonan Pemohon berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu, bukan terhadap setiap persoalan yang berkaitan dengan proses, tahapan, atau syarat pencalonan yang telah memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- 10) Bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana dikemukakan pada halaman 25 angka 40 intinya mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Termohon, dalil mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan persoalan yang berkaitan dengan sengketa proses dan tahapan pencalonan, bukan merupakan objek perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
- 11) Bahwa oleh karena itu, dalil tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 kepada Mahkamah Konstitusi,

terlebih apabila persoalan mengenai pemenuhan syarat pencalonan tersebut telah memiliki tahapan dan mekanisme penyelesaian tersendiri.

- 12) Bahwa untuk memperjelas pembagian kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran, sengketa, dan perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilu, Termohon akan menguraikan kewenangan masing-masing lembaga sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk Pelanggaran dan Kompetensi Lembaga yang Berwenang

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	➤ Bawaslu ➤ Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	➤ DKPP
Pelanggaran Administrasi	➤ KPU ➤ Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	➤ Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	➤ Sentra Gakkumdu ➤ Pengadilan Negeri ➤ Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	➤ Pengadilan Tata Usaha Negara ➤ Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	➤ Mahkamah Konstitusi RI

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara yuridis telah jelas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan Pemilu terbatas pada perselisihan

mengenai hasil Pemilihan Umum. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak dapat diperluas untuk memeriksa dan mengadili persoalan yang berada di luar objek perselisihan hasil pemilihan umum.

14) Bahwa selanjutnya tanggapan Termohon terhadap dalil Para Pemohon terkait komparasi hukum antara Indonesia dengan Vanuatu, secara tegas Termohon menyatakan keberatan karena apabila ditelaah lebih lanjut sejatinya Para Pemohon tidak memahami secara utuh terhadap konsep perbandingan yang dijadikan dasar dalam permohonan *a quo*.

15) Bahwa dalam permohonan *a quo* yang dijadikan sebagai perbandingan oleh Para Pemohon adalah Vanuatu sebagai negara yang menganut sistem parlementer, sedangkan Indonesia negara yang menganut sistem presidensial sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi:

"Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar"

16) Bahwa selanjutnya, dalam sistem yang berlaku di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, berbanding terbalik dengan sistem yang berlaku di Vanuatu dimana Presiden dipilih melalui *"secret ballot by an electoral college consisting of Parliament and the Presidents of the Provincial Government Councils"* dalam Constitution of The Republic of Vanuatu Consolidated Edition 2020 [BUKTI T-1] atau yang diterjemahkan secara harfiah sebagai pemungutan suara rahasia oleh sebuah badan pemilihan yang terdiri dari Parlemen dan Presiden Dewan Pemerintahan Provinsi, sehingga tidak relevan diterapkan pada sistem demokrasi di Indonesia.

17) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 60 ayat (1) *Laws of The Republic of Vanuatu Consolidated Edition 2019 Chapter 146 Representation of The People* [BUKTI T-2] menyatakan kewenangan *Supreme Court Republic of Vanuatu* adalah:

(1) *On hearing a petition the Supreme Court may:*

(a) ***Declare the election to which petition relates is void'***

(b) *Declare a candidate other than the person whose election is questioned was duly elected; or*

(c) *Dismiss the petition and declare that the person whose election is questioned was duly elected."*

Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

(1) *Dalam memeriksa dan mengadili suatu permohonan, Mahkamah Agung dapat:*

- a. Menyatakan bahwa pemilihan yang menjadi objek permohonan tersebut batal;*
- b. Menyatakan bahwa calon selain orang yang hasil pemilihannya dipersoalkan telah terpilih secara sah; atau*
- c. Menolak permohonan tersebut dan menyatakan bahwa orang yang hasil pemilihannya dipersoalkan telah terpilih secara sah."*

18) Bahwa jika dikaitkan dengan uraian dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Pemilihan Umum pada hakikatnya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi mempertegas dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 a/n Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar, **[BUKTI T-3]**, halaman 1030 alinea ke-1, berbunyi:

".... UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif".

19) Bahwa Putusan tersebut menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pemilihan umum berkenaan dengan perselisihan yang bermuara pada hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, terdapat batasan yang jelas mengenai objek perkara yang dapat diperiksa, diadili, dan

diputus oleh Mahkamah Konstitusi yakni yang berkaitan dengan hasil pemilu.

- 20) Bahwa hal tersebut berbeda dengan sistem hukum di Negara Vanuatu, di mana *Supreme Court* memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa pemilihan umum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, termasuk persoalan yang tidak semata-mata berkaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu, perbandingan hukum yang diajukan oleh Para Pemohon dengan mendasarkan pada sistem hukum Vanuatu tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena masing-masing negara memiliki konstruksi konstitusional, sistem hukum, serta pengaturan kewenangan lembaga peradilan sendiri. Sehingga komparasi hukum yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon tidak relevan untuk menentukan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo*.
- 21) Bahwa dikarenakan sengketa yang diajukan oleh Para Pemohon bukan merupakan sengketa yang berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, bahkan tidak terdapat satupun dalil Para Pemohon yang menguraikan adanya perselisihan mengenai hasil perolehan suara antar-Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 22) Bahwa Para Pemohon sendiri secara tegas menyatakan Permohonan *a quo* bukan merupakan sengketa hasil, sebagaimana dinyatakan dalam Posita Para Pemohon pada halaman 14 angka 4.
- 23) Dengan demikian, berdasarkan uraian dan pengakuan Para Pemohon sendiri, telah jelas bahwa perkara *a quo* tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara dan bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*.
- 24) Bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam dalil Permohonan halaman 6 alinea ke-4 menyatakan:

"..Mengingat syarat pendidikan cawapres gibran terindikasi kuat tidak terpenuhi sejak proses pencalonan, maka sanksi hukum yang paling tepat adalah pembatalan (disqualification) melalui lembaga yang menangani persoalan pemilu. Lembaga tersebut berdasarkan Pasal 24C ayat (1) adalah Mahkamah Konstitusi.."

- 25) Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon dalam dalil Permohonannya kembali menegaskan dimana posisi perkara *a quo* sebenarnya berpijak. Pada poin 1 halaman 14, Para Pemohon menyatakan:

"Pelantikan tidak menghilangkan cacat pencalonan yang administratif dan manipulatif demikian. Cacat hukum demikian adalah pelanggaran dan kejahatan pemilu (electoral frauds), yang berkonsekuensi calon dapat dijatuhkan sanksi tegas berupa pembatalan (diskualifikasi) sebagai peserta pemilu, hal mana merupakan kompetensi Mahkamah sebagai peradilan pemilu pertama dan terakhir untuk melakukannya"

- 26) Bahwa lebih lanjut, Para Pemohon mendalilkan pada halaman 21 poin 24 pada pokoknya:

"Meskipun ada kekosongan hukum, sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak perkara yang diajukan ke hadapannya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi RI menjadi tempat warga negara bertanya dan mengadu persoalan kebangsaan karena pengadilan atau hakim dianggap mengetahui hukum atas perkara yang diajukan (ius curia novit)."

- 27) Bahwa Para Pemohon juga berkesimpulan dini dalam dalilnya poin 31 halaman 23 yang menyatakan:

"Putusan peradilan TUN yang tidak menerima gugatan perkara tersebut karena terkait Pilpres 2024 justru makin menguatkan bahwa soal syarat pendidikan dan Suket Penyetaraan Gibran perlu diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah sebagai peradilan pertama dan terakhir yang diberi mandat konstitusional untuk menyelesaikan sengketa pemilu berdasarkan Pasal 24C UUD 1945."

TANGGAPAN TERMOHON

- 1) Bahwa Para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sebagaimana dikemukakan pada angka 24 halaman 21, menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum yang mengatur atau menjadi dasar untuk mengadilinya tidak ada sebagaimana asas *ius curia novit*, yang pada pokoknya mengandung pengertian: “..hakim dianggap mengetahui hukum..”. Namun demikian, keberlakuan asas tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan, melainkan tetap harus dilaksanakan dalam pijakan kewenangan dan hukum acara yang berlaku.

- 2) Oleh karena Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, maka pada prinsipnya Mahkamah Konstitusi dapat menerima Permohonan *a quo* yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, walaupun memiliki kewenangan untuk menerima suatu permohonan tidak serta-merta berarti bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara *a quo*. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilu dibatasi secara konstitusional dan limitatif berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi bukan merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Dalam sistem penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu, terdapat beberapa jenis persoalan hukum yang masing-masing memiliki karakteristik, mekanisme penyelesaian, serta lembaga yang berwenang untuk menanganinya, antara lain pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, perselisihan hasil Pemilu, dan tindak pidana pemilu.

PELANGGARAN PEMILU

- 2) Bahwa terkait dengan pelanggaran Pemilu, berdasarkan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, laporan

mengenai dugaan pelanggaran Pemilu dapat disampaikan oleh Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

- 3) Bahwa selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pihak yang dapat menjadi pelapor diantaranya adalah WNI yang memiliki hak pilih, Peserta Pemilu atau Pemantau Pemilu.
- 4) Berikutnya, Pasal 8 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 menyebutkan laporan harus disampaikan paling lama 7 hari setelah diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Namun, apabila laporan yang akan disampaikan pelapor bentuknya merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka laporan harus disampaikan sejak tahapan penetapan daftar pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara.
- 5) Dalam hal ini apabila disesuaikan dengan limitasi penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, laporan perihal pelanggaran administrasi dapat dilakukan sejak tanggal 13 November 2024 yaitu setelah terbitnya Keputusan KPU Nomor: 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 **[BUKTI T-4]** sampai dengan tanggal 14 Februari 2024 yaitu hari pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 6) Bahwa dengan demikian, setiap persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu tidak serta-merta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan harus terlebih dahulu dilihat berdasarkan jenis pelanggaran atau sengketa, objek yang dipersoalkan, serta mekanisme penyelesaian dan lembaga

yang secara khusus diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan serta memerhatikan waktu kapan berakhirnya penyampaian laporan demi menjamin kepastian hukum.

TENTANG SENGKETA PROSES

- 7) Bahwa selanjutnya, dalam penyelesaian Sengketa Proses, menurut ketentuan dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses.
- 8) Bahwa sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum meliputi sengketa antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 9) Bahwa lebih lanjut, apabila yang terjadi adalah sengketa antar Peserta Pemilu, maka menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa tersebut **di tempat terjadinya sengketa proses Pemilu pada hari yang sama pada saat permohonan disampaikan.**
- 10) Bahwa apabila yang terjadi adalah sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomot 9 Tahun 2022 permohonan atas sengketa tersebut

paling lambat disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Apabila dikaitkan dengan Permohonan Para Pemohon yang dimana terdapat beberapa keputusan yang menjadi objek sengketa, maka Para Pemohon seharusnya paling lambat menyampaikan Permohonan sejak tanggal:

- a. 13 November 2023 s/d 16 November 2023 apabila objek sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 1632 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2023 [*vide* **BUKTI T-4**]
- b. 14 November 2023 s/d 17 November 2023 apabila objek sengketa adalah Keputusan KPU Nomor 1644 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 [**BUKTI T-5**]

TENTANG TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

- 11) Bahwa adapun perkara tindak pidana pemilu sebagaimana Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (SENTRA GAKKUMDU) yang menyatakan Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilaksanakan dalam satu atap secara terpadu oleh Gakkumdu. Didalamnya terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resort, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
- 12) Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (23) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 menyatakan Laporan adalah dugaan pelanggaran pemilu yang disampaikan secara resmi kepada pengawas pemilu oleh WNI yang memiliki hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu. Atas laporan tersebut pengawas pemilu akan menyusun

kajian bersama dengan penyidik dan jaksa paling lama 7 hari setelah laporan diregistrasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023.

TENTANG PERSELISIHAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM

- 13) Bahwa adapun perihal sengketa hasil Pemilu, maka jelas menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), *Jo.* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PMK 4 Tahun 2023) yang kemudian dipertegas dengan adanya Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024. [*Vide* **BUKTI T-3**]

KESESUAIAN DENGAN PERMOHONAN PARA PEMOHON

- 14) Bahwa dikarenakan yang menjadi poin utama Para Pemohon adalah syarat pendidikan yang menurut Para Pemohon terindikasi tidak dipenuhi sejak proses pencalonan, maka jelas hal ini merupakan ranah dalam sengketa proses yang menjadi kewenangan Bawaslu.
- 15) Bahwa adapun mengenai sengketa proses diatur dalam Pasal 460 dan 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, berbunyi:

Pasal 460

- (1) *Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*
- (2) *Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik.*

Pasal 461 ayat (1)

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

- 16) Bahwa selanjutnya secara teknis mengenai pengajuan keberatan terhadap dugaan pelanggaran administrasi secara rigid diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, intinya:

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

- 17) Bahwa selanjutnya, terhadap mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terdapat batasan atau limitasi waktu yang secara jelas diatur dalam Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

Pasal 463 ayat (1)

"Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja."

- 18) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah ditentukan batas waktu yang limitatif bagi Bawaslu untuk menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 19) Oleh karena itu, apabila persoalan yang didalilkan Para Pemohon berkaitan dengan pelanggaran administratif Pemilu atau sengketa proses Pemilu, maka terlebih dahulu harus ditempuh mekanisme dan tenggang waktu penyelesaian sebagaimana ditentukan dalam rezim hukum Pemilu yang berlaku.
- 20) Bahwa selanjutnya, apabila terhadap sengketa proses Pemilu telah terdapat keputusan Bawaslu yang pada pokoknya menolak atau tidak menerima permohonan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan, maka

berdasarkan Pasal 469 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tersedia mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

21) Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas, Permohonan Para Pemohon pada hakikatnya masuk dalam kategori sengketa proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, karena dalam permohonannya mempersoalkan persyaratan calon wakil presiden, sehingga bukan merupakan objek yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

22) Bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam Permohonan halaman 8 alinea ke-2 menyatakan:

"Sehingga, mengacu pada pengujian konstiusionalitas undang-undang (Constitutional Review) yang membuka ruang pengujian atas norma yang sama, asalkan dengan alasan konstiusional yang berbeda, Para Pemohon berpandangan sengketa Pilpres 2024 dengan pokok masalah keabsahan syarat pendidikan Calon Wapres Gibran, yang belum pernah diperiksa sebelumnya, patut dan layak untuk dilakukan. Apalagi, Mahkamah sendiri dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 terkait sengketa Pilpres 2024 menegaskan, bahwa kewenangan memutus hasil tidak dapat dipisahkan dari kewajiban konstiusional untuk memastikan dilaksanakannya prinsip pemilu yang LUBER, Jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945"

TANGGAPAN TERMOHON

23) Bahwa Sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sudah selesai diajukan oleh 2 Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3) dengan objek sengketa yang sama, namun dengan alasan konstiusional yang berbeda.

24) Bahwa Para Pemohon sejatinya telah keliru mengartikan Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam kutipan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 867 [*Vide BUKTI T-3*] menyatakan:

25) *"kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud".*

26) Bahwa Mahkamah Konstitusi sejatinya memutus perkara sengketa pemilu baik yang bersifat kuantitatif dan kualitatif, namun hal demikian tidak membuat Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Menurut Perspektif Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam *Dissenting Opinion*-nya pada Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 halaman 1071 [*Vide BUKTI T-3*] menyatakan:

"Mahkamah melakukan pendekatan hukum progresif dengan menafsirkan frasa "hasil penghitungan suara" yang dimaknai bahwa yang dapat diadili oleh Mahkamah tidak hanya hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakan hukum dan keadilan"

27) Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan berbagai alasan konstitusional yang berdampak faktual pada hasil perolehan suara. Walau Para Pemohon menyatakan perkara *a quo* tidak pernah diperiksa sebelumnya, *quod non* perkara *a quo* bukan merupakan bentuk perkara kualitatif yang memengaruhi hasil pemungutan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini.

28) Bahwa Para Pemohon dalam dalil Permohonannya halaman 15 poin 5 menyatakan:

"Dalam perkara a quo seharusnya yang memverifikasi syarat pendidikan

Calon Wapres Gibran adalah Termohon. Namun, jika KPU RI tidak melaksanakan tugasnya tersebut secara benar, adalah menjadi kewenangan Mahkamah untuk melakukan koreksinya dst."

- 29) Dalil tersebut diulang dengan narasi seolah Mahkamah Konstitusi adalah penilai bagi keabsahan syarat pendidikan yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon tanpa sandaran bukti, sebagaimana dalil Para Pemohon pada poin 27 halaman 21 yang berbunyi :

"Mahkamah bisa memeriksa dan memutuskan terkait keabsahan syarat pendidikan dari cawapres gibran".

- 30) Bahwa Para Pemohon juga mengutip Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 [*Vide* **BUKTI T-3**] secara tidak utuh yang hanya menguntungkan bagi Para Pemohon. Adalah sebuah kekeliruan apabila Para Pemohon menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan tugas yang tidak dilaksanakan secara tepat oleh Termohon dalam hal ini adalah pemeriksaan syarat pendidikan yang **masuk dalam proses tahapan pemilu**.

- 31) Bahwa bentuk dalil kualitatif yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya halaman 866 (*vide* **BUKTI T-3**):

"Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu".

- 32) Bahwa dalil Para Pemohon lebih banyak menggunakan asumsi daripada membuktikan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal tersebut dilihat dari banyaknya narasi yang digunakan oleh Para Pemohon yang selalu menarasikan "**terindikasi kuat tidak dipenuhi**" dan "**jika KPU RI tidak melaksanakan**", yang pada hakikatnya bersifat asumptif dan tidak didukung oleh bukti misalkan menunjukkan adanya laporan atau pengaduan yang telah disampaikan kepada Termohon namun tidak pernah ditindaklanjuti

oleh Termohon. Terlebih lagi, Para Pemohon sendiri secara tegas menyatakan perkara *a quo* tidak menyinggung atau mempersoalkan hasil Pemilihan Umum.

33) Bahwa dengan demikian, selain tidak adanya bukti yang menunjukkan adanya kelalaian Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, pokok Permohonan *a quo* juga tidak menguraikan adanya perselisihan mengenai hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, perkara *a quo* pada hakikatnya tidak memenuhi karakteristik sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

34) Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah secara tegas dan limitatif mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:

"..Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.."

35) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pemilihan Umum secara tegas ditujukan untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, sehingga kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili setiap persoalan yang berkaitan dengan proses maupun tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

36) Bahwa ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang pada pokoknya mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus mengenai keabsahan persyaratan pendidikan Calon Wakil

Presiden merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan karenanya patut untuk dikesampingkan.

37) Bahwa selanjutnya Para Pemohon menjadikan rujukan putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada halaman 23 s/d 25, diantaranya:

- a. *Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021*
- b. *Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021*
- c. *Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008*
- d. *Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025*
- e. *Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025*
- f. *Putusan Nomor 4/PHPU.D-IX/2011*
- g. *Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021.*

TANGGAPAN TERMOHON

38) Bahwa selanjutnya, Termohon akan menguraikan kedudukan masing-masing Putusan yang dijadikan rujukan oleh Para Pemohon, sekaligus menjelaskan relevansi dan keterkaitan putusan-putusan tersebut dengan perkara *a quo*.

39) **Pertama**, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor Urut 2 atas nama Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si, dalam Permohonannya, Para Pemohon mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan bahwa, "*Mahkamah bahkan pernah membatalkan seluruh rangkaian tindakan hukum dan administrasi yang telah berlanjut sampai pelantikan*" [BUKTI T-6]

40) Bahwa Para Pemohon perlu mencermati bagaimana dinamika yang ditampilkan dalam isi putusan di atas. Dalam konklusi putusan *a quo* Mahkamah Konstitusi menarik kesimpulan, segala perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dinyatakan batal. Pun dalam Amar Putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan batal:

"2.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor

9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020; 2.2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020; 2.3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;

2.4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020;

2.5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020; dan

2.6. Pelantikan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021".

- 41) Bahwa dalam putusan tersebut, yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi adalah Penetapan Pasangan Calon terpilih beserta dokumen-dokumen yang diterbitkan setelahnya, dan bukan dokumen yang diterbitkan sebelum tahapan pemungutan suara, seperti Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum maupun Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana yang dipersoalkan dalam Permohonan Para Pemohon *a quo*.
- 42) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut [*vide* **BUKTI T-6**] menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena perkara tersebut **berkaitan dengan keberatan terhadap perselisihan hasil Pemilihan Umum**. Hal tersebut berbeda dengan Permohonan Para Pemohon *a quo*, karena Para Pemohon sendiri secara tegas menyatakan dalam Positanya bahwa perkara *a quo* bukan merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.
- 43) Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan

mengadili Permohonan *a quo*, karena terdapat perbedaan mendasar antara objek, karakteristik, dan dasar permohonan di kedua perkara tersebut. Perlu diketahui, dalam perkara yang dijadikan rujukan tersebut, Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan bahwa Permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan menyatakan sah perolehan hasil penghitungan suara ulang.

- 44) Bahwa dengan demikian, putusan *a quo* tidak relevan untuk dijadikan dasar argumentasi Para Pemohon dan tidak dapat serta-merta dijadikan landasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
- 45) **Kedua**, Para Pemohon menghubungkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Sabu Raijua** Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 Nomor Urut 3 atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba Dalam Permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah berwenang memeriksa soal syarat calon yang baru terungkap belakangan.

[BUKTI T-7]

- 46) Bahwa Terhadap dalil tersebut, Para Pemohon semestinya mencermati dan memahami secara utuh konteks serta alasan hukum yang mendasari Mahkamah Konstitusi menyatakan dirinya berwenang memeriksa perkara dimaksud. Hal tersebut secara jelas terungkap dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada halaman 152 sampai dengan halaman 153, yang pada pokoknya menyatakan bahwa empat objek hukum yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai objek sengketa memiliki keterkaitan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, sehingga Permohonan Para Pemohon dapat dinilai sebagai permohonan yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum.
- 47) Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas justru tidak sejalan dengan pernyataan Para Pemohon sendiri yang secara tegas menyatakan bahwa perkara *a quo* **BUKANLAH SENGKETA HASIL**. Dengan demikian, Para Pemohon tidak dapat menjadikan Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 sebagai tumpuan untuk memperluas, terlebih lagi mendobrak, batas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut justru menegaskan bahwa suatu persoalan mengenai syarat calon dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang memiliki keterkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu dan memenuhi karakteristik sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. [vide **BUKTI T-7**]

48) Bahwa lebih lanjut, apabila Para Pemohon hendak menyamakan objek sengketa dalam perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 dinilai “berkaitan” dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, maka Para Pemohon juga perlu memperhatikan secara cermat kondisi spesifik serta konstruksi hukum yang terdapat dalam perkara tersebut. Dalam Permohonan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohonnya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Nomor Urut 3 tidak sekadar mendalilkan adanya persoalan mengenai syarat calon, melainkan menguraikan berbagai keadaan yang menurut pemohonnya memiliki keterkaitan langsung dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, yang disertai dengan bukti-bukti konkret sebagaimana halaman 34 di antaranya:

- a. Surat Keterangan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat Di Jakarta tanggal 1 Februari 2021.
- b. Surat yang dilayangkan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua kepada Kedutaan Amerika Serikat Nomor 136/K.BawasluSR/HK.00.021/IX/2020 tanggal 15 September 2020 Perihal Permohonan Informasi Data Kewarganegaraan Amerika Serikat Orient Patriot Riwu Kore.
- c. Artikel kompas.com, menerangkan pengakuan Orient Patriot Riwu Kore, bahwa dia memiliki paspor Amerika.
- d. Artikel Detik.com yang memberitakan bahwa pengakuan Orient Patriot Riwu Kore adalah warga negara Amerika. [vide **BUKTI T-7**].

- 49) Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mendasarkan dalil-dalil permohonannya **bukan pada bukti-bukti konkret yang dapat menunjukkan adanya keterkaitan antara objek yang dipersoalkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara**, melainkan semata-mata hanya pada asumsi dan dugaan yang tidak didukung oleh bukti yang relevan.
- 50) Hal tersebut berbeda dengan perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 yang dijadikan rujukan oleh Para Pemohon, di mana keterkaitan antara objek yang dipersoalkan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara didasarkan pada keadaan spesifik dan didukung oleh dokumen serta alat bukti yang konkret [*vide* **BUKTI T-7**].
- 51) Bahwa sebaliknya, dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon justru lebih banyak menggunakan frasa “indikasi” tanpa disertai uraian keadaan spesifik dan bukti yang mampu menunjukkan adanya hubungan kausal maupun keterkaitan langsung antara objek yang dipersoalkan dengan hasil perolehan suara.
- 52) Dengan demikian, penggunaan frasa “indikasi” semata tidak dapat disamakan dengan pembuktian mengenai adanya keterkaitan objek sengketa dengan perselisihan hasil Pemilu sebagaimana yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 [*vide* **BUKTI T-7**].
- 53) Bahwa oleh karena terdapat perbedaan yang mendasar mengenai objek yang dipersoalkan, keadaan spesifik yang melatarbelakangi, serta dukungan bukti yang diajukan, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021 tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara *a quo*. [*vide* **BUKTI T-7**].
- 54) Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Para Pemohon tidak menunjukkan adanya keterkaitan yang didukung oleh bukti konkret antara objek yang dipersoalkan dengan perselisihan hasil Pemilu, maka perkara *a quo* tidak memenuhi karakteristik sebagai perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* lebih lanjut.

- 55) **Ketiga**, Para Pemohon mengutip pertimbangan majelis dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 [BUKTI T-8] yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2014 Nomor Urut 8 a/n H. Reskan Effendi dan Dr. dr. Rohidin Mersyah, M.M.A. Para Pemohon acapkali mengutip narasi teoritis yang tidak melekat dengan perkara, padahal dalam mengutip preseden kesamaan substansial diperlukan demi menjaga putusan akhir agar tidak bertentangan dengan putusan sebelumnya.
- 56) Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 132 [vide BUKTI T-8] terkait konklusi, menyatakan pada intinya Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima selama proses tahapan pemilu berjalan. Hal ini didukung dengan pernyataan Para Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2009-2014) yang sudah menyampaikan laporan kepada Panwaslu yang tidak pernah diselesaikan.
- 57) Bahwa selanjutnya, Termohon jelaskan untuk bisa dijadikan sebagai pembanding, Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara yang berkarakteristik kualitatif, apabila terdapat pelanggaran pemilu, namun tidak diproses oleh lembaga yang berwenang, hal tersebut dapat dilihat dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tanggal 22 April 2024 halaman 867 menyatakan: [vide BUKTI T-3]

"Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut"

- 58) **Keempat**, Para Pemohon dalam Permohonannya mendasari pada Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama H. Nanda Indira dan Antonius Muhammad Ali, S.H. Dalam Putusan tersebut, ditemukan fakta yang masuk dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 180-181 yakni adanya Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran berkaitan dengan dokumen persyaratan dan belum diselesaikan. **[BUKTI T-9]**
- 59) **Kelima**, Para Pemohon dalam Permohonannya juga mendasari pada Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Dr. H. Farida Kasim, A.H., M.Si., M.H. dan Dr. Hj. Nurhaenih, SKP., M.Kes. Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 179, dimana terbukti terdapat Temuan Bawaslu perihal dokumen persyaratan yang belum ditindaklanjuti **[BUKTI T-10]**
- 60) Dengan demikian Putusan-putusan yang dijadikan rujukan oleh Para Pemohon yakni: Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 [*vide* **BUKTI T-8**], Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [*vide* **BUKTI T-9**], dan Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 [*vide* **BUKTI T-10**], jelas terbukti laporan yang diajukan oleh lembaga yang berwenang menyelesaikan pelanggaran pemilu tidak ditindaklanjuti, karenanya Mahkamah berwenang mengadili **selama masih berkaitan dengan sengketa hasil**. Berbanding terbalik dengan Perkara *a quo*, dimana **tidak pernah ada laporan yang belum rampung** dalam tahapan proses. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini.
- 61) **Keenam**, Para Pemohon menyandarkan dalilnya terhadap Putusan Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 tanggal 31 Januari 2011 yang diajukan oleh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Nomor Urut 2 atas nama Fahuwusa Laia, S.H.,

M.H. dan Rahmat Alyakin Dakhi, S.KM., M.Kes yang telah dicoret/dibatalkan oleh KPU Kabupaten Nias Selatan. Para Pemohon menyatakan dalam Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan berwenang menguatkan Keputusan KPU Kabupaten yang membatalkan pencalonan Bupati. Padahal, dalam pertimbangan hukum halaman 79-80 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih berpegang teguh pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam Pasal 236C yang menetapkan **Penanganan sengketa hasil penghitungan suara** pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. [BUKTI T-11].

- 62) Bahwa setelah Termohon mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, dalam pertimbangannya tidak pernah menyatakan "*menguatkan Keputusan KPU Kabupaten*" sebagaimana dalil permohonan halaman 24 poin 37. Baik dalam pertimbangan maupun amarnya dari halaman 78 s/d 87, menyatakan pemohon dalam perkara Nomor: 4/PHPU.D-IX/2011 tanggal 2 Februari 2011 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena telah dicoret dari daftar pasangan calon peserta pemilu. Referensi tersebut tentu jauh dari visi Para Pemohon dan tidak dapat dijadikan preseden untuk mengabaikan kewenangan riil Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 [Vide BUKTI T-11].
- 63) Bahwa dengan demikian, Para Pemohon telah keliru karena mengutip baik pertimbangan maupun amarnya yang tidak tercantum di dalam putusan *a quo* yang dijadikan preseden. Sehingga, terhadap dalil tersebut wajiblah dikesampingkan.
- 64) **Ketujuh**, Para Pemohon mengutip Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Buven Digoel Provinsi Papua Selatan (d/h Provinsi Papua Induk) Tahun 2020 a/n Martinus Wagi, S.P. dan Isak Bangri, S.E dengan dalil Mahkamah membatalkan pasangan calon karena tidak memenuhi syarat pencalonan. Para Pemohon perlu mengulik lebih dalam

tentang apa yang menjadi pokok dalam Pertimbangan Mahkamah didalamnya. Halaman 198 Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan pada intinya dalam fakta persidangan terungkap adanya perbedaan tafsir antara KPU RI dan Bawaslu mengenai persyaratan. Artinya Bawaslu dan KPU RI sejak awal sudah memeriksa pasangan calon tersebut, namun karena terdapat perbedaan sehingga Mahkamah Konstitusi dengan berpedoman pada kewenangan kualitatif yang masih **bersinggungan dengan sengketa hasil. [BUKTI T-12]**

- 65) Dengan demikian terhadap seluruh alasan Para Pemohon yang mendasarkan Permohonannya pada `preseden putusan pilkada Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, Termohon berpandangan bahwa secara yuridis tidak terdapat relevansi yang dapat dijadikan dasar untuk menerapkan pertimbangan dalam putusan-putusan tersebut terhadap Permohonan *a quo*. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan keadaan hukum yang mendasar antara perkara-perkara yang dijadikan rujukan oleh Para Pemohon dengan perkara *a quo*.
- 66) Bahwa apabila dicermati secara saksama, dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan preseden oleh Para Pemohon, terdapat keadaan-keadaan khusus yang menjadi dasar bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan persoalan yang berkaitan dengan syarat calon, antara lain adanya laporan, temuan, atau perbedaan penafsiran dari penyelenggara Pemilu mengenai keabsahan persyaratan Pasangan Calon, yang kemudian memiliki keterkaitan dengan hasil Pemilu. Keadaan-keadaan khusus tersebut menjadi bagian penting dari konstruksi pertimbangan hukum Mahkamah dalam menentukan kewenangannya untuk memeriksa perkara-perkara dimaksud.
- 67) Bahwa keadaan hukum sebagaimana terdapat dalam putusan-putusan yang dijadikan rujukan tersebut **tidak ditemukan dalam Permohonan *a quo***. Para Pemohon tidak menunjukkan adanya laporan atau temuan yang telah diproses oleh lembaga yang berwenang, maupun adanya perbedaan penafsiran dari penyelenggara Pemilu mengenai keabsahan persyaratan Pasangan Calon yang kemudian mempunyai keterkaitan langsung dengan

hasil Pemilu. Para Pemohon justru membangun dalil Permohonannya berdasarkan asumsi dan frasa “**indikasi**”, tanpa menunjukkan keadaan spesifik dan bukti konkret yang dapat menyamakan perkara *a quo* dengan perkara-perkara yang menjadi dasar preseden tersebut.

- 68) Bahwa dengan demikian, preseden Putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon tidak dapat diterapkan secara serta-merta dalam perkara *a quo*, karena terdapat perbedaan objek, keadaan hukum, dasar pembuktian, serta konstruksi permasalahan yang menjadi dasar pertimbangan Mahkamah dalam masing-masing perkara. Oleh karenanya, seluruh dalil Para Pemohon yang mendasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi pada preseden tersebut patut untuk dikesampingkan.
- 69) Bahwa berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Termohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

1.2 PARA PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, dengan alasan:

- 70) Bahwa Para Pemohon dalam dalil halaman 26, menyatakan:

“Para Pemohon memahami ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 secara tekstual mensyaratkan Para Pemohon PHPU Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Padahal, Para Pemohon memang bukan pasangan calon, dan karenanya tidak mengklaim memenuhi ketentuan tersebut secara biasa.”
“Namun, keadaan dan kondisi perkara ini tidak bisa dilihat secara normal dan biasa saja dari tekstual-prosedural tersebut. Tetapi harus diperlakukan lebih kontekstual-substansial, dengan pendekatan luar biasa untuk menyelamatkan prinsip pemilu yang LUBER Jujur dan Adil, termasuk soal kandidat harus memenuhi syarat pencalonan. Postulatnya

*adalah: **Pencalonan yang tidak sah, tidak boleh menghasilkan suara yang sah, apalagi memenangkan pemilu, apalagi dilantik menduduki jabatan.***

"Permohonan ini bukan actio popularis tanpa batas. Setiap Pemohon merupakan warga negara/pemilih atau organisasi yang mewakili kepentingannya untuk menjaga suaranya diberikan kepada calon yang sah, serta telah mengambil tindakan hukum konkret untuk memperoleh informasi dan menyoal perkara ini, sebelum akhirnya bermohon kepada Mahkamah."

"Rangkaian tindakan Para Pemohon memenuhi unsur kepentingan nyata, konsistensi, hubungan sebab akibat, dan kemungkinan pemulihan hak-hak konstitusionalnya di atas hanya dapat dipulihkan melalui forum Mahkamah yang memeriksa dan memutus keabsahan syarat pendidikan SLTA/ sederajat Gibran selaku calon wakil presiden.."

TANGGAPAN TERMOHON

71) Bahwa Termohon dengan Tegas menolak dalil-dalil Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.

72) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon yang memiliki kewenangan untuk mengajukan sengketa hasil pemilu, berbunyi:

*"(1) Para Pemohon adalah: b. **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;**"*

Sehingga, tidak ada klausa yang dapat mengkualifikasi Para Pemohon berhak dalam pengajuan sengketa *a quo*.

73) Bahwa berdasarkan Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara spesifik mengatur pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi..."

- 74) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 mengatur mengenai pihak yang dapat berkedudukan sebagai Para Pemohon sebagai berikut:

“Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”

- 75) Bahwa tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun preseden yang menyatakan adanya pengecualian dalam ruang lingkup Para Pemohon yang mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden selain pasangan calon. Berikut Gambaran kedudukan hukum Para Pemohon:

Pemohon I – Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP)

- 76) Bahwa Pemohon I diwakili oleh Brahma Aryana Selaku Sekretaris Jenderal tidak ada norma dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan yang diberikan kepada **pemantau pemilihan** untuk mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah dilantiknya menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 77) Bahwa berdasarkan konstruksi normatif tersebut, dapat disimpulkan *legal standing* dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bukanlah general standing yang dapat dimiliki oleh setiap subjek hukum, melainkan kedudukan hukum khusus (*statutory standing*) yang diberikan oleh undang-undang kepada subjek hukum yang telah ditentukan secara tegas.
- 78) Bahwa prinsip *statutory standing* tersebut membawa konsekuensi hukum bahwa pengadilan tidak dapat memperluas sendiri subjek hukum yang diberikan hak untuk mengajukan perkara melalui penafsiran analogis. Apabila pembentuk undang-undang bermaksud memberikan hak untuk mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum kepada subjek hukum selain Peserta Pemilu, maka pemberian hak tersebut harus memiliki dasar

normatif yang jelas dan tegas dalam rezim hukum yang mengatur mengenai perkara dimaksud.

- 79) Bahwa sebagaimana Pasal 438 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas menyatakan wilayah kerja pemantau pemilu adalah sebagai berikut:

"..Pemantau Pemilu melakukan pemantauan pada satu daerah pemantauan sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota.."

- 80) Bahwa selanjutnya kewenangan atau wilayah kerja Pemantau Pemilu dalam konteks Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hanya terbatas pada persoalan pemilihan agar sesuai dengan rencana.

- 81) Bahwa hal tersebut menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan ketentuan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam rezim Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang secara khusus memberikan kedudukan tertentu kepada Pemantau Pemilihan dalam mekanisme penanganan pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan:

*"Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: **b. pemantau Pemilihan;**"*

- 82) Bahwa kewenangan pemantau pemilihan sebagai Pemohon dipertegas dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK No. 3 Tahun 2024:**

*"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... **d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon***

- 83) Bahwa setidaknya jika pemantau pemilihan memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 84) Bahwa selanjutnya Termohon akan menjelaskan terkait norma yang memberikan ruang kepada Pemantau Pemilihan dapat mengajukan Permohonan adalah ketika peserta Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti dengan satu pasangan calon, akan tetapi ketentuan ini hanya mengatur sebatas kontestasi Pemilihan Kepala Daerah tidak untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 .
- 85) Sehingga ketika Pemohon I mengaitkan norma PMK 3 Tahun 2024 sebagai dasar atau *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, dalil tersebut dapat dikatakan sebagai dalil yang mengada-ada tanpa didasari oleh peraturan yang berlaku.
- 86) Bahwa lebih lanjut apabila ditelaah lebih dalam terhadap PMK Nomor 4 Tahun 2023, tidak ada norma yang mengatur mengenai pemantau pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa pemilu baik dalam keadaan hanya satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau lebih dari satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- 87) Bahwa analogi Pemohon I yang menyamakan kedudukan pemantau dalam Pemilu dan Pilkada adalah tidak tepat. Apabila dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan satu pasangan calon saja pemantau tidak diberikan kedudukan hukum untuk mengajukan perselisihan hasil, maka **terlebih lagi (*a fortiori*)** dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, sehingga tidak terdapat dasar untuk memberikan kedudukan hukum tersebut kepada pemantau dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon I.
- 88) Bahwa sejatinya, Pemohon I berdasarkan Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, intinya Pemantau Pemilu yang memiliki kewenangan untuk menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 89) Bahwa selanjutnya, Termohon mencermati ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan Pemohon I sebagai Pemantau Pemilu sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 4 Tahun 2023, dalam hal ini Termohon tidak menemukan adanya satu pun ketentuan yang memberikan

kewenangan kepada Pemohon I dalam kapasitasnya sebagai Pemantau Pemilu untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi.

- 90) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Termohon meminta agar Majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon I tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

Pemohon II – Partai Ummat

- 91) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil dari Pemohon II yang menyatakan memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena terdapat hubungan sebab-akibat (*causa verband*) antara dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden dengan Pemohon II selaku peserta pemilu tahun 2024.
- 92) Bahwa secara normatif, penolakan Termohon didasarkan pada ketentuan Pasal 475 UU Pemilu yang menyatakan bahwa:

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, **Pasangan Calon** dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU."*

- 93) Bahwa lebih lanjut secara teknis persyaratan Pemohon PHPU diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2023 yang menyatakan sebagai berikut:

*"**Para Pemohon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.**"*

- 94) Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 475 UU Pemilu jo. Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 4 Tahun 2023 dapat disimpulkan yang berhak menjadi

Pemohon dalam perkara PHPU adalah Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, bukan partai politik.

95) Bahwa adapun Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 1 dalam Perkara Nomor: 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diputus pada tanggal 22 April 2024 [*vide* **Bukti T-3**] telah menjadi salah satu pihak bersama dengan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 dalam Perkara Nomor: 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diputus pada tanggal 22 April 2024 dimana MK dalam dalam Putusannya tanggal 22 April 2024 menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya [**BUKTI T-13**].

96) Bahwa kewenangan partai politik peserta Pemilu untuk menjadi Pemohon dalam PHPU adalah dalam rezim pemilihan legislatif sebagaimana Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

*a. **Partai politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;"*

97) Bahwa kewenangan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan permohonan perkara PHPU adalah terkait pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, tetapi tidak dengan perkara PHPU pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

98) Dengan demikian, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi.

Pemohon III S/D XII – Pemohon Perseorangan

99) Bahwa Pemohon III s/d XII yang disebutkan dalam Permohonan *a quo* adalah:

1. Denny Indrayana (Pemohon III)
2. Fachrul Razi (Pemohon IV)

3. Tyasna Sudarto (Pemohon V)
4. Slamet Soebijanto (Pemohon VI)
5. Hanafie Asnan (Pemohon VII)
6. Soenarko MD (Pemohon VIII)
7. Drg. Moeryono (Pemohon IX)
8. H.M. Subhan, S.H. (Pemohon X)
9. Bonatua Silalahi (Pemohon XI)
10. Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H. /Mercy Sihombing (Pemohon XII)

100) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi **Para Pemohon** dikualifikasikan sebagai berikut:

*"Para Pemohon adalah: b. **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;**"*

101) Bahwa berdasarkan Pasal 475 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara spesifik mengatur pihak yang dapat mengajukan keberatan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, **Pasangan Calon** dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi..."*

102) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 mengatur mengenai pihak yang dapat berkedudukan sebagai Para Pemohon sebagai berikut:

*"Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah **pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.**"*

103) Bahwa ketentuan tersebut di atas menentukan secara khusus dan limitatif subjek yang dapat bertindak sebagai Para Pemohon dalam Penyelesaian Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lebih lanjut, tidak ada keadaan khusus yang mengesampingkan atau setidaknya-tidaknya keadaan yang memperluas subjek yang dikategorisasikan sebagai Pemohon dalam

Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

- 104) Bahwa Pemohon III s/d XII yang terdiri dari orang perseorangan maupun Pemohon IV s/d IX yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) tidak mempunyai kepentingan hukum langsung terhadap objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden karena tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kedudukannya sebagai perseorangan dengan akibat hukum dari hal yang disengketakan. Oleh karena itu, akibat hukum langsung dari penetapan hasil tersebut melekat pada kedudukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, bukan pada orang perseorangan sebagai pemilih.
- 105) Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut, secara hukum Pemohon III s/d XII **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023.
- 106) Lebih lanjut, **tidak mempunyai kepentingan hukum langsung maupun *causal verband*** dengan akibat hukum dari penetapan hasil Pemilu yang menjadi objek PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karenanya, Pemohon III s/d XII yang tidak memiliki kedudukan hukum secara formil, sehingga terhadap permohonannya oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 107) Bahwa pada halaman 39, Bagian V, poin 104, Para Pemohon memberikan pengakuan tegas yang pada intinya menyatakan:

"Para Pemohon mengerti Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2023 menetapkan permohonan PHPU Presiden diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil oleh KPU. Permohonan ini diajukan jauh melampaui tenggang

tersebut. **Para Pemohon tidak menutupi fakta itu.**"

108) Bahwa pada halaman 39, poin 105, Para Pemohon menyatakan:

".....karenanya sepakat dengan argumentasi, mengenyampingkan batas Waktu formal demi keadilan substansial. Dalam bahasa yang lebih jelas, berlaku Keadilan substantif seharusnya menundukkan keadilan prosedural". MK yang bertindak sebagai pengawal konstitusi (guardian Of the constitution) tidak boleh dipenjara Oleh formalisme hukum (legisme-positivistik) ketika dihadapkan pada pelanggaran asas pemilu dan syarat mutlak pencalonan yang konstitusional. Hukum teknis prosedur semacam tenggang waktu memang diciptakan untuk kepastian hukum, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan substantif serta kedaulatan rakyat."

TANGGAPAN TERMOHON

109) Bahwa sebelumnya perlu Termohon jelaskan kaitannya dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk pemilihan presiden tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2. Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
Pendaftaran Bakal Pasangan Calon			
a.	Pengumuman pendaftaran	Senin, 16 Oktober 2023	Rabu, 18 Oktober 2023
b.	Pendaftaran bakal pasangan calon	Kamis, 19 Oktober 2023	Rabu, 25 Oktober 2023
c.	Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon	Kamis, 19 Oktober 2023	Jumat, 27 Oktober 2023
Verifikasi Bakal Pasangan Calon			
a.	Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 19 Oktober 2023	Sabtu, 28 Oktober 2023
b.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Senin, 23 Oktober 2023	Minggu, 29 Oktober 2023
c.	Perbaikan dan/atau proses melengkapi dokumen persyaratan bakal pasangan	Rabu, 25 oktober 2023	Selasa, 31 Oktober 2023

	calon		
d.	Penyerahan dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 26 Oktober 2023	Rabu 1 November 2023
e.	Verifikasi dokumen hasil perbaikan	Kamis, 26 Oktober 2023	Kamis, 2 November 2023
f.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon	Kamis, 26 Oktober 2023	Jumat, 3 November 2023
Pengusulan Penggantian			
a.	Pengusulan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Rabu, 8 November 2023
b.	Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Sabtu, 11 November 2023
c.	Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti	Kamis, 26 Oktober 2023	Minggu, 12 November 2023
d.	Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti	Sabtu, 11 November 2023	Minggu, 12 November 2023
Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon			
a.	Penetapan pasangan calon	Senin, 13 November 2023	Senin, 13 November 2023
b.	Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon	Selasa, 14 November 2023	Selasa, 14 November 2023
1.	Masa Kampanye	Selasa, 28 November 2023	Sabtu, 10 Februari 2024
2.	Masa tenang	Minggu, 11 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024
3.	Hari Pencoblosan	Rabu, 14 Februari 2024	

110) Bahwa Para Pemohon sudah mengakui Permohonannya diajukan lewat waktu sebagaimana halaman 39 poin 105. Pengakuan dari Para Pemohon dalam permohonannya merupakan alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat terhadap dirinya yang mengakui. Dengan pengakuan tersebut, syarat formil pengajuan permohonan telah gugur tanpa perlu pembuktian lebih lanjut.

111) Bahwa selanjutnya Termohon jelaskan, secara hukum apabila Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 harus mendasari pada ketentuan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, berbunyi:

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi **dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari** setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU."*

112) Bahwa selanjutnya, ketentuan tersebut secara teknis diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi:

*"..Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diajukan paling lama 3 (tiga) hari** setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.."*

113) Bahwa selanjutnya Para Pemohon menegaskan dalam Pemohonannya halaman 43 dan 44 poin 116 s/d 118 yang pada intinya menyatakan; objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023 [*vide* **BUKTI T-4**]
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 14 November 2023 [*vide* **BUKTI T-5**];
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024 [BUKTI T-15].

- 114) Bahwa dengan adanya dalil tersebut di atas, membuktikan Para Pemohon dalam permohonannya, menghitung tenggat waktu adalah mengacu pada objek tersebut di atas saat ditetapkan.
- 115) Apabila ditelaah lebih jauh terhadap objek yang dijadikan dasar oleh Para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, ternyata Permohonan yang dimaksud telah melewati tenggang waktu yang ditentukan. Sejatinya Para Pemohon telah mengetahui bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Permohonan *a quo* telah berakhir atau telah terlampaui. Namun demikian, Para Pemohon tetap memaksakan pengajuan Permohonan *a quo* dengan dalih sebagai upaya untuk memperoleh dan mencari keadilan terakhir melalui Mahkamah Konstitusi.
- 116) Bahwa keinginan Para Pemohon untuk mencari keadilan tidak serta-merta dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu. Meskipun setiap pihak memiliki hak untuk memperoleh keadilan, pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan hukum serta tata cara yang telah ditetapkan secara tegas dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
- 117) Bahwa dengan demikian, upaya mencari keadilan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan dengan mengabaikan atau menerobos ketentuan hukum yang secara limitatif telah mengatur batas waktu pengajuan suatu permohonan.
- 118) Bahwa dalam perkara *a quo* Termohon telah menghitung berapa lama sejak diterbitkannya Objek Perkara sampai Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, terinci berikut:

Tabel 3. Tenggat Waktu objek Sengketa

KEPUTUSAN TERKAIT	TANGGAL TERBIT	TANGGAL PENGAJUAN GUGATAN	SELISIH HARI
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	13 November 2023	10 September 2026	1.032 hari
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	14 November 2023	10 September 2026	1.031 hari
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	20 Maret 2024	10 September 2026	905 hari
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	24 April 2024	10 September 2026	869 hari

119) Bahwa perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, lalu tahap Pelantikan pada 20 Oktober 2024. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024. Sedangkan Permohonan Para Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 September 2026 sehingga pengajuan Permohonan melebihi tenggat waktu, dengan uraian sebagai berikut:

- a. **Selama 1.032 hari untuk objek sengketa** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
- b. **Selama 1.031 hari untuk objek sengketa** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 14 November 2023;
- c. **Selama 905 hari untuk objek sengketa** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024; dan
- d. **Selama 869 hari untuk objek sengketa** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024.

120) Bahwa Permohonan Para Pemohon tersebut di atas telah melewati tenggang waktu, maka sangat jelas tidak memenuhi syarat formil sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengesampingkan Permohonan Para Pemohon.

- 121) Bahwa kembali Termohon tegaskan ketentuan mengenai batas waktu pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden yang menentukan bahwa permohonan tersebut diajukan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Termohon. Namun faktanya, Para Pemohon baru mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada tanggal 10 September 2026 pukul 10.32 WIB.
- 122) Bahwa lebih lanjut tentang batas waktu pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 184/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 4 Februari 2025 [BUKTI T-16] yang diajukan oleh Bambang Soekwanto dan Mohammad Baqir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Nomor Urut 2. Mahkamah dalam hal ini mengabulkan eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Para Pemohon telah melewati tenggang waktu pada halaman 148, yang mana hal tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan yakni 3 x 24 jam. Pemohon menyampaikan Permohonannya pada tanggal 9 Desember 2024, sementara 3 x 24 jam sejak tanggal 4 Desember 2024 (tanggal ditetapkannya Keputusan KPU tentang perolehan hasil) adalah tanggal 7 Desember 2024.
- 123) Bahwa ketentuan mengenai tata cara dan batasan dalam pengajuan permohonan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi merupakan norma hukum yang dibentuk dan ditetapkan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi dalam rangka menjamin kepastian hukum, ketertiban proses beracara, serta keseragaman penerapan hukum dalam setiap perkara yang diperiksa dan diadili. Oleh karena itu, ketentuan dimaksud memiliki sifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak yang berperkara.

- 124) Bahwa dengan demikian, ketaatan Para Pemohon dan Termohon terhadap peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari prinsip konsistensi, kepastian hukum, dan integritas lembaga peradilan. Apabila Para Pemohon justru menyimpangi atau tidak menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional maka hal tersebut berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum, serta dapat mencederai asas kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.
- 125) Bahwa selain hal tersebut, Para Pemohon juga tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap objek permohonan *a quo*, sehingga secara yuridis tidak memenuhi *legal standing* untuk mengajukan permohonan dimaksud. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Para Pemohon bukan merupakan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang disengketakan.
- 126) Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara tegas dan limitatif diatur bahwa pihak yang berwenang untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, norma tersebut secara jelas membatasi subjek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan keberatan hanya kepada pihak-pihak yang terdaftar sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

*"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, **Pasangan Calon** dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU."*

127) Bahwa lebih lanjut, ketentuan mengenai pihak yang memiliki kedudukan hukum sebagai Para Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden juga telah secara tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

128) Bahwa kemudian, Para Pemohon pada halaman 40 poin 108 yang menyatakan:

"soal tenggang waktu yang dihitung berdasarkan pengetahuan informasi pihak Penggugat adalah konsep yang dikenal dalam peradilan tata usaha negara. Soal batas waktu 90 hari pengajuan gugatan keputusan TUN misalnya, dihitung secara kasuistik sejak Penggugat pertama kali mengetahui adanya keputusan yang merugikan tersebut. Hal mana dikuatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 [BUKTI P-72] dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994"

TANGGAPAN TERMOHON

129) Bahwa Para Pemohon yang sudah melewati berbagai sistem peradilan dalam dalil Permohonannya tentu mengetahui betapa jauh berbeda sistem yang berlaku dalam Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

130) Bahwa Mahkamah Konstitusi menerapkan mekanisme *speedy trial* membawa kita mengulik Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 tanggal 25 Mei 2023 [BUKTI T-17] yang diajukan oleh Herifuddin Daulay, ST yang membahas bagaimana penetapan tenggang waktu 3 (tiga) hari dalam pengajuan Permohonan sengketa hasil Pemilihan Umum. Mahkamah memberikan Pertimbangan sebagai berikut:

" Pemaknaan baru tersebut diselaraskan dengan ketentuan dalam norma Pasal 475 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, "Dalam hal

terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum". Selain memberikan kepastian hukum sebagaimana ditentukan UUD 1945, penyelarasan dimaksud juga akan memberikan keuntungan bagi pasangan calon yang akan mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah. Dengan memaknai kata "sejak" menjadi "setelah" dan "frasa 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam" menjadi "3 (tiga) hari", pemohon dalam pengajuan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan memiliki kelonggaran waktu dalam mengajukan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, pilihan untuk menggunakan kata "setelah" dan tidak mengabulkan pilihan 7 (tujuh) hari tidak bisa dilepaskan dari **prinsip proses peradilan cepat (speedy trial)** dalam penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam desain kewenangan Mahkamah sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945".

- 131) Bahwa konsep *speedy trial* yang berlaku di Mahkamah Konstitusi tentunya memiliki landasan empiris yang rigid. Mengingat Indonesia juga menganut sistem pemilihan presiden 2 putaran apabila diantara pasangan calon tidak ada yang memperoleh hasil lebih dari 50%. hal ini tertuang pada halaman 74 Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023 yang berbunyi:

"Secara konstitusional, batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang membuka kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua. Dalam posisi demikian, jikalau terdapat pemilihan umum dua putaran, terbuka kemungkinan adanya permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu setiap putaran dimaksud. Artinya, menambah atau memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 **potensial mengganggu jadwal ketatanegaraan, in casu batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945**. Selain itu, menambah atau memperpanjang jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara sebagaimana dalil Pemohon adalah tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".

- 132) Bahwa dengan demikian logika Para Pemohon yang mencoba mendobrak formulasi tenggang waktu 3 hari sejak KPU menetapkan hasil perolehan suara, menjadi 90 hari sejak diketahuinya "objek" oleh Para Pemohon berpotensi besar merusak tatanan jadwal dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sampai dengan waktu pelantikan yang wajib dilakukan pada setiap tanggal 20 Oktober. Selain itu, menyebabkan adanya *vacuum of power* yang berdampak signifikan bagi keamanan masyarakat dari sengketa yang tak jarang bersifat politis. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyamakan tenggang waktu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang menganut *speedy trial* dengan peradilan umum yang memakan waktu tahunan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang patut ditolak dan dikesampingkan.
- 133) Bahwa ketentuan tersebut bersifat limitatif dan imperatif, sehingga secara jelas membatasi subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan hanya pada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, setiap pihak di luar kategori tersebut tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- 134) Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut hukum Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon nyata-nyata telah melampaui tenggang waktu pengajuan dan Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023. Oleh karenanya, permohonan *a quo* secara yuridis tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

1.4 PERMOHONAN PARA PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Para Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

OBJEK PERMOHONAN TIDAK JELAS ANTARA PEMBatasan OBJEK DAN ISI POKOK PERMOHONAN

135) Pada halaman 43, bagian VI poin 116 Para Pemohon menyatakan:

"Permohonan ini adalah sengketa Pilpres, bukan pengujian legalitas Peraturan KPU, bukan gugatan pembatalan atas Suket Penyetaraan Gibran, dan bukan permohonan pemakzulan atas pelanggaran jabatan setelah pelantikan..."

136) Pada halaman 52 poin 143, Para Pemohon juga menyatakan:

"Tentu Para Pemohon menyadari untuk menguji materiil aturan dibawah undang-undang adalah kewenangan Mahkamah Agung. Serta, untuk melihat apakah ada pelanggaran etika dalam pembuatan Peraturan KPU itu adalah kewenangan DKPP. Namun, Para Pemohon meminta Mahkamah untuk memeriksa dugaan penyimpangan syarat pendidikan tersebut di forum mulia Mahkamah Konstitusi."

137) Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dengan kualifikasi yang berlainan diantaranya adalah Organisasi Pemantau (Pemohon I), Partai Politik (Pemohon II), Advokat/Akademisi perorangan (Pemohon III), Kolektif Purnawirawan TNI tanpa badan hukum (Pemohon IV-IX), Individu yang menempuh jalur PTUN (Pemohon X), Individu yang menempuh jalur Komisi Informasi (Pemohon XI), dan Penyelenggara Pendidikan Nonformal (Pemohon XII).

TANGGAPAN TERMohon

138) Bahwa terdapat kontradiksi dalam posita yang tidak jelas antara pembatasan objek dan isi pokok permohonan. Pada halaman 43 poin 116, Para Pemohon menyatakan permohonannya bukan pengujian Peraturan KPU dan bukan pembatalan Suket Penyetaraan. Namun keseluruhan Pokok Permohonan justru berisi:

- **Halaman 48-52, angka 137-145:** pengujian terhadap Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang didalilkan “bertentangan dengan UU Pemilu”, lengkap dengan tabel perbandingan Peraturan KPU tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024; Dengan kata lain, Para Pemohon menyatakan tidak melakukan pengujian Peraturan KPU dan bukan merupakan permohonan pembatalan Suket Penyetaraan, namun Para Pemohon justru mendalilkan sebaliknya. Kontradiksi ini menjadikan objek permohonan tidak dapat ditentukan secara pasti.
- 139) Bahwa pada halaman 18 poin 15, Para Pemohon mendalilkan syarat calon sebagai *condition precedent* yang mutlak harus dipenuhi sebelum penetapan hasil. Namun pada halaman 39-41 poin 104-115, Para Pemohon secara bersamaan meminta agar tenggang waktu pengajuan sengketa dikesampingkan. Kedua dalil ini saling menegaskan, jika suatu syarat bersifat *condition precedent* yang mutlak, maka pelanggaran semestinya sudah dapat dan wajib dipersoalkan pada saat syarat itu seharusnya dipenuhi yaitu pada tahapan pencalonan.
- 140) Bahwa Para Pemohon mengakui sendiri objek perkaranya adalah kewenangan Pengadilan lain. Kemudian pada halaman 52 angka 143 Para Pemohon menyatakan pengujian peraturan di bawah Undang-Undang adalah kewenangan Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 9 ayat (2) UU 12/2011, dan bahwa pelanggaran etika penyelenggara adalah kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hal tersebut merupakan pengakuan *error in objecto*. Alasan yang diajukan untuk tetap membawanya ke Mahkamah Konstitusi yakni “peradilan cepat dan berbiaya murah” bukan dasar pengalihan kompetensi. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak pernah menjadi dasar untuk mengadili perkara yang bukan kewenangannya.

- 141) Bahwa permohonan tidak memenuhi syarat formil muatan permohonan PHPU sesuai Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu *jo.* PMK Nomor 4 Tahun 2023, permohonan PHPU wajib memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Para Pemohon. Permohonan *a quo* sama sekali tidak memuat kedua hal tersebut, bahkan secara tegas menyangkalnya (halaman 14, angka 4). Permohonan yang tidak memuat unsur wajib permohonan adalah permohonan yang cacat formil.
- 142) Bahwa Kedudukan hukum (hal. 26-39) menguraikan kepentingan masing-masing Para Pemohon secara terpisah dan berbeda-beda. Namun Petitum (hal. 63) sama sekali tidak membedakan tuntutan mana yang berkaitan dengan kepentingan Para Pemohon yang mana. Seluruh 8 (delapan) angka petitum berlaku seragam untuk semua Para Pemohon, seolah-olah kedua belas kepentingan yang berbeda tersebut bermuara pada satu tuntutan yang identik. Kumulasi subjektif semacam ini, tanpa kejelasan mengenai petitum khusus untuk masing-masing dasar kepentingan yang berbeda.
- 143) Bahwa sebagaimana disyaratkan hukum acara, setiap dalil kerugian harus berhubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan petitum yang dimohonkan untuk memulihkannya. Dalam Permohonan *a quo*, uraian *causal verband* (**hal. 30 angka 63, hal. 32-33 angka 73-74, hal 36 angka 90, dan seterusnya**) selalu dirumuskan secara umum dan generik menyebut “kepentingan menjaga integritas Pemilu” atau “kepastian hukum” tanpa pernah menjelaskan petitum spesifik mana yang akan memulihkan kerugian Para Pemohon yang mana. Misalnya, tidak ada dijelaskan bagaimana Petitum angka 7 (perintah kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang pemilihan Wakil Presiden) memulihkan kerugian konstitusional spesifik Pemohon XII sebagai penyelenggara PKBM (hal. 38 angka 99-103). Ketiadaan keterkaitan yang jelas antara kerugian yang didalilkan dan pemulihan yang dimohonkan menambah ketidakjelasan permohonan *a quo*.

- 144) Bahwa tanpa uraian yang sistematis mengenai hal-hal tersebut, persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi tidak jelas, apakah sesungguhnya merupakan persoalan mengenai persyaratan pencalonan, persoalan mengenai keabsahan penetapan pasangan calon, atau merupakan perselisihan mengenai hasil pemilu.

INKONSISTENSI ANTARA POSITA DAN PETITUM

- 145) Bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana Petitum Poin 5 halaman 63 yang menyatakan bahwa:

"5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, yaitu:

3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;

3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024."

- 146) Bahwa dalil Para Pemohon sebagaimana Posita poin 4 halaman 14 s/d 15 yang menyatakan bahwa:

"....Perkara ini tidak mendalilkan kesalahan penghitungan angka suara, tetapi mendalilkan bahwa suara ditetapkan untuk calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat"

TANGGAPAN TERMOHON

- 147) Bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara dalil posita dengan petitum sehingga menyebabkan permohonan *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas.
- 148) Bahwa selain ketidakjelasan mengenai isi dari petitum *a quo*, Para Pemohon juga tidak secara jelas dalam menguraikan Petitum angka 5 halaman 63 yang memuat sub-butir dengan **3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4**, yang mana tidak sesuai dengan induk penomorannya nomor 5. Cacat teknis ini menambah kekaburan dalam mengkonstruksikan permohonan secara formil termasuk dalam putusan Mahkamah yang akan menyebabkan ketidakpastian mengenai formil yang dimohonkan untuk dibatalkan.
- 149) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon pada posita angka 4 halaman 14, secara jelas mendalilkan tidak mempersoalkan mengenai sengketa hasil, melainkan mengenai sengketa proses yaitu mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu tahun 2024.
- 150) Bahwa selanjutnya dalam Petitum poin 5 Sub Poin 3.3. halaman 63 Para Pemohon justru memohonkan sengketa hasil dalam hal pembatalan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil pemilu tahun 2024. Dalil petitum ini bertentangan dalam posita 4 halaman 14 yang pada intinya Para Pemohon tidak membahas persoalan sengketa hasil, akan tetapi membahas syarat pencalonan Wakil Presiden yang termasuk ke dalam sengketa proses.
- 151) Bahwa perlu Termohon tegaskan kembali, kewenangan penyelesaian terkait sengketa proses diatur sebagaimana dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota"

152) Bahwa dengan demikian, mengenai sengketa proses merupakan kewenangan Bawaslu. Sementara itu, kewenangan penyelesaian terkait sengketa hasil sebagaimana dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

153) Bahwa dengan demikian, apabila dalam hal ini Para Pemohon justru memohonkan sengketa proses kepada Mahkamah Konstitusi, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima karena sengketa proses merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan."

154) Bahwa sebaliknya, apabila benar sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Para Pemohon bahwa perkara *a quo* tidak mendalilkan adanya kesalahan penghitungan angka suara, maka tidak terdapat dasar yang jelas dalam petitum Para Pemohon untuk memohonkan hasil pemilu tahun 2024 sebagaimana Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 [*vide* **Bukti T-14**]

155) Bahwa selanjutnya, dalil Pemohon pada poin 144 halaman 52 menyatakan:

"Dalam perkara a quo bakal calon yang memiliki pendidikan sekolah menengah atau sederajat dari luar negeri adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, Prabowo sudah menjadi kontestan pilpres sejak 2009 hingga 2024, dan tidak pernah bermasalah syarat pendidikannya. Sedangkan Gibran baru menjadi kontestan di Pilpres 2024, sehingga perlu diperiksa melalui persidangan pembuktian yang adil dan terbuka untuk umum, apakah pengecualian bukti lulus SLTA atau sederajat dari sekolah di luar negeri demikian memang aturan yang dapat dipertanggungjawabkan"

TANGGAPAN TERMOHON

- 156) Bahwa narasi Para Pemohon tersebut sejatinya **bertentangan** dengan Petitum dalam poin 3.1, dan 3.2 halaman 63 yang menyatakan meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
- 157) Bahwa pertentangan yang dimaksud ialah, Para Pemohon tidak mempermasalahkan pencalonan Prabowo Subianto namun meminta agar Keputusan KPU Nomor 1635 Tahun 2023 dan 1644 Tahun 2023 yang notabene juga menetapkan keabsahan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Narasi yang dibangun dari mispersepsi Para Pemohon demikian menimbulkan ambiguitas dalam konstruksi Permohonan Para Pemohon.
- 158) Bahwa ketidakonsistenan antara uraian posita dengan petitum tersebut menyebabkan Permohonan *a quo* tidak didasarkan pada landasan hukum yang jelas, sehingga secara jelas membuktikan bahwa dalil permohonan yang didalikan oleh Para Pemohon antara Posita dan Petitum tidak terdapat sinkron atau tidak memiliki ketersambungan, hal ini secara nyata telah menyalahi ketentuan formil dalam susunan permohonan.
- 159) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan *a quo* adalah kabur dan tidak jelas. Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**KETIDAKJELASAN MENGENAI PETITUM YANG TIDAK
DIURAIKAN DALAM POSITA**

160) Bahwa dalam petitum poin 1 s.d. 8 halaman 63 permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. *"Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;*
3. *Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;*
4. *Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengantJng cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;*
5. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, yaitu:*
 - 3.1. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;*
 - 3.2. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presden 2024;*
 - 3.3. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden , Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan*
 - 3.4. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.*
6. *Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
7. *Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Oleh Presiden, selambat-*

- lambatnya dalam Waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;*
8. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia."*

TANGGAPAN TERMOHON

- 161) Bahwa petitum Para Pemohon poin 1 s.d. 8 halaman 63 tersebut tidak jelas, bahkan tidak sama sekali diuraikan dalam posita sehingga menyebabkan permohonan menjadi tidak tentu arah dan ujungnya.
- 162) Bahwa terhadap **petitum Poin 1** Halaman 63 mengenai permohonan agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, petitum *a quo* sama sekali tidak diuraikan dalam Posita. Walau dalil tersebut tergolong umum dan ada dalam setiap bentuk Permohonan, tetap perlu diberikan rasio logis apa yang perlu dikabulkan oleh Mahkamah dalam Posita Permohonan.
- 163) Bahwa terhadap **petitum poin 2** halaman 63, Para Pemohon pada intinya mohon agar Mahkamah menyatakan persyaratan pendidikan sebagaimana Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Isi petitum tersebut tidak sama sekali dibunyikan dalam Posita Pemohon, sebab dalam posita hanya menyebutkan bahwa Pasal 169 huruf r adalah kebijakan hukum terbuka dari Pembentuk Undang-Undang. Pun Petitum ini tidak bersesuaian dengan Permohonan Para Pemohon yang membahas sengketa kepemiluan. Narasi petitum 2 hanya lazim digunakan untuk Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- 164) Bahwa terhadap **petitum poin 3** halaman 63, Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat

pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Narasi petitum tersebut tidak tergambar jelas dalam Posita, sebab dalam posita Para Pemohon hanya menguraikan perbandingan antara mekanisme diskualifikasi dan pemakzulan.

- 165) Bahwa terhadap **petitum poin 4** halaman 63, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Narasi tersebut tidak ditemukan dalam Posita, yang tergambar hanya Para Pemohon menduga persyaratan calon tidak dipenuhi dan tidak dilakukan verifikasi.
- 166) Bahwa terhadap **petitum poin 5** halaman 63, Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden, yaitu:
- 3.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 - 3.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024;
 - 3.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 - 3.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Narasi petitum tersebut hanya dinyatakan satu kali untuk menyatakan keempat Surat Keputusan tersebut sebagai objek sengketa, bukan untuk menyatakan pembatalan.

- 167) Bahwa terhadap **petitum poin 6** halaman 63, Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, sehingga terjadi ketidakjelasan dalam atas narasi dalam Posita Para Pemohon yang tidak mendalilkan terkait dengan Petitum tersebut. Bahwa narasi petitum ini tidak ada satu pun ternarasikan dalam Posita, namun dengan tanpa landasan dimohonkan sebagai Petitum.
- 168) Bahwa terhadap **petitum poin 7** halaman 63, Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, narasi ini selain tidak pernah dinarasikan dalam Petitum juga melampaui batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Permohonan Para Pemohon dalam petitum 7 ini telah menciderai prinsip *checks and balances* yang berlaku dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
- 169) Bahwa terhadap **petitum poin 8** halaman 63, Para Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, narasi petitum ini tidak sejalan dengan posita yang dibangun Para Pemohon, karena sejak awal Para Pemohon mendalilkan perihal sengketa pemilihan umum. Tetapi dalam petitumnya justru meminta pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia yang jelas hanya berlaku dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

- 170) Bahwa dengan tidak diuraikannya dalil dan tuntutan dalam petitum secara lengkap dan jelas menyebabkan adanya ketidaksesuaian serta ketidaksinkronan antara hal-hal yang diuraikan dalam dalil posita dengan yang dimohonkan dalam petitum, sehingga tidak terdapat hubungan yang utuh, jelas, dan konsisten antara dasar-dasar permohonan dengan tuntutan yang dimohonkan.
- 171) Bahwa kondisi demikian menyebabkan permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*), karena tidak dapat diketahui secara pasti hubungan antara dalil-dalil yang dikemukakan dengan akibat hukum yang dimohonkan untuk ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- 172) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIV/2026 tanggal 30 Juli 2026 yang diajukan oleh Ferdinandus Klau dalam pertimbangannya halaman 22 yang menyatakan: **[BUKTI T-18]**

*"oleh karena terdapat ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam menguraikan alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimohonkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 68 PMK 7/2025 dan adanya **rumusan petitum yang tidak lazim**, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 PMK 7/2025 serta Pasal 51A ayat (5) huruf b dan huruf c UU MK, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*)"*

- 173) Bahwa dengan demikian, ketidaksesuaian dan ketidaksinkronan antara dalil-dalil dalam posita dengan tuntutan dalam petitum permohonan perkara *a quo* menyebabkan permohonan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Oleh karena itu, permohonan *a quo* telah memenuhi cacat formil yaitu kekaburan dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Para Pemohon**, pada pokoknya menyatakan **Termohon** telah diduga melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Terencana, serta Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi karena menerima persyaratan Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka yang diduga tidak memenuhi syarat, namun diketahui setelah Pelantikan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2.1 PERMOHONAN PARA PEMOHON MASUK DALAM KATEGORI PERMOHONAN PEMAKZULAN

- 1) Bahwa pada Poin 122 s/d 124 Halaman 45 dalam dalilnya Para Pemohon sebenarnya telah menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *a quo* dengan dalil-dalil sebagai berikut:

"Dalam situasi politik yang tidak ideal demikian, dan dengan Para Pemohon telah melakukan berbagai upaya hukum, politik, dan sosial; di antaranya gugatan ke peradilan TUN, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, berikirim surat ke DPR, beremail ke sekolah-sekolah Gibran di Singapore dan Australia, termasuk melakukan gerakan advokasi sosial melalui "Sayembara Ijazah SLTA/Sederajat Gibran", maka Mahkamah menjadi harapan terakhir (court of last resort) agar upaya mencari kepastian, keadilan, dan kemanfaatan pilpres dipenuhi dan ditegakkan.

*Para Pemohon juga menegaskan bahwa Permohonan a quo bukan semata tidak dipenuhinya syarat pencalonan secara **administratif**, tetapi lebih jauh, ada indikasi cacat **manipulative** yang dilakukan secara **TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana**, sehingga memerlukan pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah yang terbuka untuk umum.*

Lebih jauh, telah ditempuhnya segala upaya hukum, politik, sosial tersebut juga perlu ditegaskan karena dengan demikian, forum pencarian keadilan sudah tidak ada lagi (exhaustion of remedy), dan hanya menyisakan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk menjadi solusi dengan memeriksa dan memutuskan Permohonan a quo. Penting pula ditegaskan agar Mahkamah menjadi solusi, karena forum hukum lain sudah berubah menjadi penolak keadilan (justice denial) karena terus menyatakan peradilannya tidak berwenang."

TANGGAPAN TERMOHON

- 2) Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Para Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa pada dasarnya, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Berdasarkan Pasal *a quo* telah dimaknai oleh Jimly Assidique dalam Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu ciri dari Indonesia sebagai negara hukum adalah adanya **supremasi hukum**, yang dimaknai bahwa hukum menempati posisi tertinggi sebagai pedoman keadilan normatif dan empiris dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia. Sehingga, pada dasarnya segala hal yang berkaitan dengan fungsi menjalankan sistem pemerintahan yang didalamnya termasuk kekuasaan kehakiman harus mengacu pada ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, bukan melakukan **penafsiran atas peraturan perundang-undangan yang telah diatur dengan tegas**.

- 4) Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan informasi mengenai Ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka dan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai harapan terakhir, namun hal tersebut tidak menjadi pengecualian **tidak boleh keluar dari koridor kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yang telah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945**.
- 5) Bahwa Permohonan Para Pemohon di bagian **VI. OBJEK, RUANG LINGKUP, DAN BATAS PERMOHONAN**, pada pokoknya Para Pemohon mempertanyakan kaitannya dengan pemenuhan standar hukum bahwa Gibran Rakabuming Raka selaku Calon Wakil Presiden pada Pemilu tahun 2024 telah menyelesaikan SLTA atau

sederajat. Dimana hal tersebut perlu dikategorisasikan sebagai Sengketa Proses.

- 6) Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dibatasi dalam Pasal 24C ayat (1), sebagai berikut:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus **perselisihan tentang hasil pemilihan umum.**”*

- 7) Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya yang menyatakan mengenai sengketa dalam Permohonan *a quo* adalah sengketa proses, sedangkan dengan tegas Termohon sampaikan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang **hasil** pemilihan umum. Sehingga, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ruang lingkup dalam Permohonan *a quo* **bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi.**
- 8) Bahwa selanjutnya Termohon menjelaskan perihal persyaratan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 sebelumnya telah pernah diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku partai politik pengusung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., sebagaimana teregistrasi dalam Perkara Nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, yang telah diputus pada tanggal 24 Oktober 2024, **[BUKTI T-19a]** dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.
- 9) Bahwa lebih lanjut, alasan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* telah diuraikan secara rinci dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 282, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"..Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Pengadilan menilai karakteristik permasalahan/sengketa hukum a quo berada dalam sengketa proses Pemilu, hal mana penyelesaiannya secara khusus telah diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sengketa a quo tidak dapat dimaknai sengketa Tindakan/perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 dan tidak juga termasuk sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.."

"..Menimbang, bahwa wewenang PTUN untuk hal ini dibatasi dalam fase penyelesaian proses Pemilu, sehingga PTUN tidak berwenang mengadili sengketa yang terkait Pemilu yang berada di luar sengketa proses Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara.."

- 10) Perlu diketahui, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 April 2024, yakni setelah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 [*vide* **BUKTI T-14**]. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara tegas dalam, pertimbangannya pada halaman 282 menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

11) Bahwa putusan PTUN Jakarta Nomor: 133/G/TF/2024/PTUN.JKT telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha negara Jakarta Nomor: 495/B/TF/2024/PT.TUN/JKT tanggal 07 Maret 2025.

[BUKTI T-19b]

12) Bahwa apabila dikomparasikan dengan perkara *a quo*, perkara tersebut sejatinya memiliki relevansi yang erat. Bahkan, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki keadaan yang berbeda, karena diajukan setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan perbandingan tersebut, dalil Permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

13) Bahwa selain melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat upaya hukum lain yang kemudian ingin menggugat adanya cacat formalitas persyaratan pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka, yakni pada Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Nomor: 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Desember 2025 yang diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. **[BUKTI T-19c]**

14) Bahwa H.M. Subhan Perkara *a quo* mendalilkan jika perbuatan Gibran Rakabuming Raka yang mengetahui bahkan menyadari tidak memenuhi syarat pendidikannya untuk mencalonkan sebagai Calon Wakil Presiden merupakan PMH. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* dalam Putusan Nomor: 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt/Pst. tanggal 22 Desember 2025 dalam pertimbangan hukumnya halaman 56 menyatakan:

"Menimbang bahwa penggunaan dalil Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat mengubah substansi perkara yang sesungguhnya adalah sengketa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Apabila yang dipersoalkan adalah keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Preseden

Mahkamah Agung RI Nomor 620 K/Pdt/1999 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri."

- 15) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor: 583/Pdt.G/2025/PN.Jkt/Pst., dikarenakan Perkara *a quo* jelas merupakan sengketa terhadap Keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu, yaitu melalui Bawaslu dan PTUN, sehingga Perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima.
- 16) Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon perlu menyampaikan bahwa sejatinya Negara Republik Indonesia melalui konstitusi telah memberikan ruang dan mekanisme konstitusional untuk mengajukan pemberhentian dan/atau pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, yakni melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

"Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden."

Pasal 7B ayat (1)

"Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa....."

Pasal 7B ayat (4) dan (5)

"Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi."

"Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat."

- 17) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam Pasal 83 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

"Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden, amar putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR."

- 18) Bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam Positanya telah melakukan upaya berkomunikasi dengan DPR RI yang belum membuahkan hasil. Namun bukan berarti Para Pemohon bisa serta merta melimpahkan perkara tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan terlibat dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya, namun hanya sebagai pihak yang memberikan putusan atas pendapat DPR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Jo. Pasal 7B ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.

2.2 SYARAT PENDIDIKAN YANG TELAH DIPENUHI OLEH SETIAP CALON

- 19) Bahwa Poin 126 Halaman 45 Para Pemohon menyampaikan melalui Permohonannya tersebut sebagai berikut:

"..Pada perkara a quo, Para Pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan SLTA atau sederajat wajib dipenuhi oleh setiap calon (conditio precedent), termasuk calon wakil presiden dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut. Seseorang tidak sah sejak pencalonannya, tidak sah perolehan suara, tidak dapat dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia."

TANGGAPAN TERMOHON

- 20) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, berbunyi:

"Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait."

- 21) Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan dokumen surat keterangan penyetaraan ijazah yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain bernilai sama dengan ijazah SLTA. Berdasarkan hal tersebut, Termohon menerima dan memverifikasi dokumen persyaratan sebagaimana Berita Acara Nomor: 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 28 Oktober 2023. **[BUKTI T-20]**

22) Bahwa selanjutnya, poin 126 halaman 45 Permohonan Para Pemohon mendalilkan:

*"Syarat Pendidikan, selain merupakan persyaratan bersifat Imperatif dan Wajib dipenuhi secara sah saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah **kewajiban konstitusional** karena mengacu pada norma Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur "syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Tindak lanjutnya adalah dengan UU Pemilu."*

23) Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan pada pokoknya bahwa syarat pendidikan merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa:

Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945

"Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang"

Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023

*"Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:
m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;*

TANGGAPAN TERMOHON

24) Bahwa penerimaan dokumen pencalonan telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan prosedur sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 17 Oktober 2023. **[BUKTI T-21]**

25) Bahwa dalam Keputusan KPU tersebut, Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau

sederajat diverifikasi oleh Termohon dengan memastikan bahwa dokumen tersebut adalah benar milik bakal calon sebagai bukti yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan seterusnya.

26) Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan serta telah dilakukan verifikasi oleh Termohon, selanjutnya Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 28 Oktober 2025. [Vide **BUKTI T-20**]

27) Bahwa Poin 131 Halaman 46 Para Pemohon menyampaikan melalui Permohonannya tersebut sebagai berikut :

*"Dalam perkara a quo, jika tidak bisa menunjukan dokumen wajib telah tamat belajar STTB, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi sekolah, **bakal calon** wapres Gibran Rakabuming Raka seharusnya tidak lolos memenuhi syarat menjadi **calon wakil presiden**, tidak ditetapkan sebagai **calon wakil presiden terpilih**, apalagi dilantik menjadi **Wakil Presiden Indonesia**."*

28) Bahwa pada poin 131 halaman 46 Para Pemohon menyatakan bahwa karena syarat administratif dasar tidak terpenuhi saat pendaftaran di KPU. maka Wakil Presiden seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

29) Termohon memberikan pandangan soal ini, bahwa pendaftaran mengacu pada PKPU yang berlaku pada saat tahapan berjalan, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023, berbunyi:

"KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 18, dan Pasal 19, paling lama 4 (empat) Hari sejak diterimanya surat pencalonan."

30)Termohon memandang terhadap Pasal 42 ayat (1) di atas, sebagaimana tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Termohon untuk melakukan kroscek dan/atau memberikan klarifikasi kepada lembaga atau instansi terkait dokumen tersebut diterbitkan.

31)Bahwa selanjutnya poin 132 huruf a dan b halaman 46 – 47 permohonan Para Pemohon sabagai berikut :

"arti penting soal bakal calon presiden dan wakil presiden memenuhi syarat pendidikan rendah SLTA atau sederajat itu dikuatkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, diantaranya :

a. *Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU-XXIII/2025 ("Putusan 87") yang pada intinya menegaskan bahwa seluruh persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU Pemilu bersifat kumulatif dan wajib dipenuhi*

b. *Pendidikan tersebut dikuatkan kembali Putusan Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025, yang pada intinya menegaskan bahwa Mahkamah tidak memiliki alasan mendasar untuk mengubah pendirinya dalam putusan 87,*

Penting digaris bawahi, syarat calon presiden dan wakil presiden itu adalah "Perwujudan Kedaulatan Rakyat"

TANGGAPAN TERMOHON

32)Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati dalil Para Pemohon, khususnya sebagaimana diuraikan pada halaman 132 huruf a dan b serta halaman 47, Para Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan kepatutan dan/atau standar pendidikan minimal SLTA atau sederajat sebagai salah satu persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Mahkamah telah memberikan penegasan mengenai standar pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam kaitannya dengan pemenuhan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 UU Pemilu.

33)Bahwa persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU Pemilu merupakan persyaratan yang harus dipenuhi secara kumulatif. Dengan telah dipenuhinya

tanggal 28 Oktober 2023, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. [vide **BUKTI T-20**]

- 38) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden telah diverifikasi oleh Termohon dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2.3 PKPU NOMOR 19 TAHUN 2023 DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

- 39) Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya halaman 48 poin 135 s/d 138 pada intinya menyatakan:

"..Para Pemohon mendalilkan, cacat pencalonan wakil presiden Gibran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terindikasi dilakukan secara manipulatif. Cacat administratif tercermin dari tidak pernah adanya dokumen yang ditunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan pendidikan SLTA atau sederajat. Suket Penyetaraan Gibran tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 (Bukti P.81) yang seharusnya menjadi dasar terbitnya suket Penyetaraan tersebut.."

"..Bahwasannya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat itu, yang merupakan kewajiban konstitusional, perwujudan daulat rakyat, serta harus dipenuhi secara kumulatif — bukan alternatif, pada kenyataannya terindikasi dimanipulasi melalui Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 [Bukti P-821, yang

tanggal 28 Oktober 2023, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. [vide **BUKTI T-20**]

- 38) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa dokumen persyaratan yang diserahkan oleh Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden telah diverifikasi oleh Termohon dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan calon Wakil Presiden tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pencalonan yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

2.3 PKPU NOMOR 19 TAHUN 2023 DITERBITKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

- 39) Bahwa Para Pemohon dalam dalilnya halaman 48 poin 135 s/d 138 pada intinya menyatakan:

"..Para Pemohon mendalilkan, cacat pencalonan wakil presiden Gibran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terindikasi dilakukan secara manipulatif. Cacat administratif tercermin dari tidak pernah adanya dokumen yang ditunjukkan bahwa yang bersangkutan telah menamatkan pendidikan SLTA atau sederajat. Suket Penyetaraan Gibran tidak pernah dikuatkan dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 (Bukti P.81) yang seharusnya menjadi dasar terbitnya suket Penyetaraan tersebut.."

"..Bahwasannya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat itu, yang merupakan kewajiban konstitusional, perwujudan daulat rakyat, serta harus dipenuhi secara kumulatif — bukan alternatif, pada kenyataannya terindikasi dimanipulasi melalui Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 [Bukti P-821, yang

tiba-tiba mengatur:

"..Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.."

"..Aturan yang mengecualikan bukti tamat bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah luar negeri tersebut, bertentangan dengan UU Pemilu, Putusan MK 87, dan Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang secara tegas mengatur bahwa syarat pendidikan harus berupa "fotokopi ijazah, Surat tanda tamat belajar, atau Surat keterangan lain yang dilegalisasi Oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.."

TANGGAPAN TERMOHON

40) Bahwa terhadap seluruh dalil Permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, pada dasarnya Termohon menolak dan membantah seluruh dalil tersebut. Pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon, yang salah satunya terbatas pada proses administrasi persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden.

41) Bahwa dasar Termohon membentuk peraturan KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan kepada Termohon untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, berbunyi:

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU.*
- (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang undangan.*
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada Keputusan KPU dan Peraturan KPU.*

(4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan pemilu, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat

42) Bahwa yang dimaksud berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat sifatnya berupa saran, masukan dan pendapat pemerintah serta DPR dalam forum konsultasi, tidak bersifat mengikat sebagaimana Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 tanggal 10 Juli 2017 halaman 61 poin 13 berbunyi: **[BUKTI T-23]**

43) Bahwa ketentuan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang meliputi:

- a. **perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu;**
- b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar, Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
- d. penetapan Peserta Pemilu;
- e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. pencalonan Presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa Tenang;
- i. pemungutan dan penghitungan suara;
- j. penetapan hasil Pemilu; dan
- k. pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

44) Bahwa lebih lanjut, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU Pemilu, tahapan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum diatur secara rigid dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- 45) Bahwa terlebih dahulu perlu Termohon uraikan mengenai awal mula penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3).
- 46) Bahwa lebih lanjut, Termohon dalam pembentukan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden telah berkoordinasi dengan para pihak dengan beberapa tahapan, sebagai berikut:

Tahap Perencanaan Dan Penyusunan

Perencanaan dilakukan tanggal 09 Mei 2023 [BUKTI T-24a], sedangkan penyusunan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2023 yang membahas apabila Bakal Calon akan mencantumkan gelar akademiknya, maka ia perlu melampirkan ijazah perguruan tinggi yang terlegalisasi. Kemudian, apabila terdapat lulusan luar negeri SLTA/ sederajat maka mengacu pada ketentuan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014. [BUKTI T-24b] Pertemuan tersebut dihadiri oleh:

1. Hasyim Asy'ari (Ketua KPU)
2. Idham Holik (Anggota KPU)
3. Betty Epsilon Idroos (Anggota KPU)
4. Eberta Kawima (Deputi Bidang Dukungan Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
5. Melgia Carolina Van Harling (Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu)
6. Nur Wakti Aliyusron (Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi)
7. Andi Krisna (Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

Pihak terkait:

8. Peserta Pemilu (Partai Politik)
9. Kemenkopolhukam
10. Kemendagri

11. Bawaslu
12. DKPP
13. POLRI
14. Kemenkes
15. BNN
16. Kemendikbud-Ristek
17. BAPPENAS
18. Kepala Bagian pada Biro Teknis Penyelenggaraan
19. Kepala Sub Bagian Biro Teknis Penyelenggaraan
20. Pejabat Fungsional Biro Teknis Penyelenggaraan
21. Staf/Pelaksana pada Biro Teknis Penyelenggaraan
22. Staf/Pelaksana pada Biro Umum
23. Tenaga Administrasi pada Biro Teknis Penyelenggaraan
24. Tenaga Administrasi pada Biro Umum

PEMBAHASAN LANJUTAN DENGAN KEMENTERIAN TERKAIT

Dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023. Pembahasan terpusat pada koordinasi Kementerian terkait perihal Diperlukan koordinasi terkait: legalisasi dokumen; ketentuan terkait ijazah dari sekolah di luar negeri; dan hal-hal lain terkait syarat pendidikan. Legalisasi Ijazah Kemendikbud berlandaskan dengan Permendikbud Nomor 29/14 pengesahan ijazah dari sekolah nasional dilakukan oleh satuan pendidikan bukan dilakukan oleh Kemenbud Ristek karena izin sekolah tersebut dari Dinas Pendidikan bukan dari Kemdikbud namun apabila sekolah kerjasama (sekolah Internasional) dan sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Pertemuan tersebut dihadiri oleh:

1. Idham Holik (Anggota KPU)
2. Tunjung Yulianto (Kepala Bagian pada Biro Teknis)
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia
4. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

6. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
12. Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia;
13. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia;
14. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
15. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
16. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
17. Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara;
19. Kepala Biro Hukum Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
20. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Kementerian Perencanaan Nasional/Bappenas.
21. Pejabat Struktural KPU
22. Pejabat Fungsional KPU
23. Notulensi

[BUKTI T-25a]

**RAPAT KONSINYERING DENGAN KOMISI II DPR RI DALAM
RANGKA PEMBAHASAN 3 (TIGA) RANCANGAN
PERATURAN KPU**

TERKAIT PEMILIHAN UMUM tanggal 19-20 September 2023

Membahas tentang rancangan Pasal 18 ayat (3) yang berisi ketentuan pemenuhan persyaratan bagi bakal calon alumni SLTA yang menggunakan kurikulum internasional/ dari sekolah luar negeri [BUKTI T-25b]

- 1) PKPU Tungsura
- 2) PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
- 3) PKPU Kampanye
- 4) Rancangan PKPU Perubahan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD
- 5) Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye
- 6) Perbawaslu tentang Pengawasan Logistik
- 7) Peraturan DKPP tentang Tenaga Ahli
- 8) Peraturan DKPP tentang Tata Naskah Dinas

Yang hadir:

1. Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Komisi DPR RI)
2. Hasyim Asy'ari (Ketua KPU)
3. Rahmat Bagja (Ketua Bawaslu)
4. Heddy Lugito (Ketua DKPP)
5. Mochammad Afifuddin (Anggota KPU)
6. Parsadaan Harahap (Anggota KPU)
7. Yulianto Sudrajat (Anggota KPU)
8. Idham Holik (Anggota KPU)
9. August Mellaz (Anggota KPU)
10. Para Anggota Komisi II DPR RI
11. Para Anggota Bawaslu RI
12. Para Anggota DKPP RI
13. Bahtiar (Dirjen Polpum Kemendagri)
14. Eberta Kawima (Deputi Bidang Dukungan Teknis)

15. Melgia Carolina Van Haling (Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan pemilu)
 16. Andi Krisna (Kepala Biro AHPS/Plt. Kepala Biro PUU)
 17. Nur Wakti Aliyusron (Kapusdatin)
 18. Para Perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait
 19. Para Fungsional Ahli Madya di lingkungan Setjen KPU
 20. Para Kepala Bagian di lingkungan Setjen KPU
 21. Para Fungsional Ahli Muda di lingkungan Setjen KPU
 22. Para Kepala Sub Bagian di lingkungan Setjen KPU
 23. Para Tenaga Ahli di lingkungan Setjen KPU
 24. Para Pelaksana di lingkungan Setjen KPU
 25. Para Tenaga Administrasi di lingkungan Setjen KPU
- [BUKTI T-26a]

Tahap Pengharmonisasian

- a. Harmonisasi Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal **22–25 September 2023**, dengan *output* kegiatan berupa rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hasil harmonisasi. [BUKTI T-26b] dengan peserta:
 - 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam hal kebijakan mengenai pemeriksaan jasmani;
 - 2) Ditjen Kesehatan Masyarakat dalam hal kebijakan mengenai pemeriksaan rohani; dan
 - 3) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN dalam hal kebijakan dalam pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkoba.Dengan *output* kegiatan berupa rancangan pedoman teknis pemeriksaan kesehatan bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Tahap Penetapan

- b. KPU menetapkan pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 9 Oktober 2023.

Tahap Pengundangan

- c. Melalui Surat Nomor: 3906/HK.02-SD/08/2023 Perihal Permohonan Pengundangan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 **[BUKTI T-27]** diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023.

- 47) Bahwa selanjutnya Norma dalam Pasal 227 huruf I dan penjelasannya dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu merupakan norma yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penjelasan Pasal 227 huruf I terdapat frasa "yang diakui". Pemaknaan frasa "yang diakui" adalah satuan pendidikan atau program pendidikan diakui oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dimana bentuk pengakuan dari kementerian dimaksud berupa dokumen yang diterbitkan oleh kementerian tersebut.
- 48) Bahwa legalisasi oleh pemerintah dalam hal ini oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, merupakan bentuk pengakuan dari kementerian dimaksud terhadap dokumen yang telah diterbitkan. Menurut Termohon memahami bahwa persyaratan pendidikan merupakan norma undang-undang yang wajib dipenuhi dan tidak berada dalam kewenangan KPU untuk dikesampingkan. Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 bukanlah sumber dispensasi terhadap persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden, melainkan bagian dari rezim verifikasi administratif yang mengatur pembuktian persyaratan dalam keadaan tertentu. Karena itu, keberadaan norma tersebut tidak dapat dipisahkan dari persyaratan substantif yang ditentukan undang-

undang, kewenangan Termohon untuk melakukan verifikasi, serta proses pemeriksaan dokumen calon secara konkret.

- 49) Kemudian peraturan tersebut disinergikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, berbunyi:

“Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.”

- 50) Bahwa kemudian, dalam rangka mengakomodasi krusial tersebut, Termohon melakukan perubahan terhadap norma persyaratan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya memberikan pengecualian terhadap kewajiban melampirkan bukti kelulusan Sekolah Menengah Atas (SLTA) atau sederajat bagi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki bukti kelulusan dari perguruan tinggi.
- 51) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, surat keterangan penyetaraan yang diperoleh instansi yang berwenang dapat digunakan sebagai salah satu dokumen untuk memenuhi persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- 52) Bahwa norma tersebut tidak hanya digunakan dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sebagaimana Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, tetapi juga digunakan dalam Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

"Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing harus menyertakan surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang menyatakan bahwa bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tersebut setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c"

- 53) Bahwa dengan terpenuhinya prosedur dalam pembentukan PKPU termasuk dengan alasan yang mendasari adanya perubahan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang tidak hanya diperuntukan untuk Pemilihan Presiden, maka dalil Para Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang **"Terstruktur, Sistematis, dan Terencana"** (TST) telah terbantahkan dan tidak beralasan.
- 54) Bahwa sejak diundangkannya PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada 13 Oktober 2023 hingga jawaban ini disusun, PKPU tersebut tidak pernah diajukan permohonan pengujian terhadap peraturan tersebut ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, **tidak terdapat keberatan secara hukum melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan terhadap keberlakuan PKPU a quo. Sehingga PKPU Nomor 19 Tahun 2023 masih eksisting hingga saat ini.**

2.4 NORMA PASAL 18 AYAT (3) PKPU NOMOR 19 TAHUN 2023 SESUAI DENGAN KETENTUAN UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

- 55) Bahwa dalam posita poin 152 halaman 55 yang menyatakan bahwa:

"..Selanjutnya, Para Pemohon juga menolak norma Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengecualikan bakal calon presiden atau wakil presiden menunjukkan bukti dokumen lulus SLTA atau sederajat, jika sekolah di luar negeri, sepanjang bisa menunjukkan bukti kelulusan pendidikan perguruan tinggi. Karena, andaipun memiliki bukti tamat pendidikan tinggi, tidak otomatis berarti

telah memenuhi syarat pendidikan tinggi, tidak otomatis berarti telah memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat..”

TANGGAPAN TERMOHON

56) Bahwa terhadap dalil tersebut, Para Pemohon menempatkan Mahkamah untuk melakukan penilaian terhadap substansi Peraturan KPU sebagai dalil yang berdiri sendiri dan kemudian Para Pemohon menggunakan hasil dari penilaian tersebut untuk mempermasalahkan pencalonan wakil presiden.

57) Bahwa apabila Para Pemohon hendak mempersoalkan keabsahan, kesesuaian, atau keberlakuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, maka persoalan tersebut pada hakikatnya merupakan persoalan mengenai legalitas norma peraturan perundang-undangan, bukan perselisihan mengenai hasil Pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, dalil tersebut telah keluar dari ruang lingkup objek sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 4 Tahun 2023, berbunyi:

“Objek dalam perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden Adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presidendst.”

58) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, dalil Para Pemohon yang pada pokoknya meminta Mahkamah menilai kembali atau mengesampingkan norma Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak berkaitan secara langsung dengan perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024. [*vide* **BUKTI T-14**]

59) Bahwa oleh karenanya tidak relevan dijadikan dasar untuk membatalkan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu. Dengan demikian, dalil *a quo* patut untuk

dikesampingkan dan permohonan Para Pemohon sepanjang mengenai dalil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

60) Bahwa lebih lanjut, terhadap dalil Para Pemohon poin 153 halaman 55 yang menyatakan bahwa:

"..Terlalu banyak contoh dimana ada orang memiliki pendidikan lebih tinggi, tetapi sebenarnya tidak lulus pendidikan yang lebih rendah. Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki beberapa putusan yang membatalkan pencalonan, karena kandidat memiliki ijazah S1, bahkan S2, tetapi ternyata tidak ada pendidikan SLTA atau sederajat.."

TANGGAPAN TERMOHON

61) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon sudah melaksanakan verifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagaimana Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tanggal 28 Oktober 2023. [vide **BUKTI T-20**]

62) Bahwa mengenai dalil Para Pemohon tersebut bukanlah merupakan dalil perselisihan hasil pemilu, karena Para Pemohon sejak semula berpendapat bahwa Termohon telah keliru dalam melakukan verifikasi persyaratan pendidikan calon, termasuk mengenai bukti kelulusan pendidikan SLTA atau sederajat, maka keberatan tersebut pada hakikatnya merupakan sengketa proses Pemilu yang memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri yaitu melalui Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota."

63) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, setelah dilakukan verifikasi maka dalil Para Pemohon mengenai tidak terpenuhinya persyaratan calon haruslah dikesampingkan karena berdasarkan hasil verifikasi pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat dan tidak ada

tanggapan dari Masyarakat sebagaimana ketentuan PKPU No 4 tahun 2022 pasal 140.

- 64) Bahwa Para Pemohon keliru dalam memahami konteks Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023, frasa *"dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas...."* tidak serta merta diartikan pasangan calon tidak pernah mengenyam sekolah menengah atas atau yang sederajat, yang dimaksud oleh Pasal 18 ayat (3) tersebut adalah keberlakuan terhadap penggunaan Surat Keterangan Penyetaraan apabila pasangan calon adalah alumni sekolah menengah atas luar negeri.
- 65) Bahwa karena Para Pemohon telah keliru dalam memahami konteks dalam Pasal 18 ayat (3), maka seluruh konstruksi Permohonan yang dibangun atas miskonsepsi harus dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum.

2.5 SURAT KETERANGAN PENYETARAAN YANG TELAH MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

- 66) Bahwa dalam posita Permohonan Para Pemohon pada halaman 56 poin 157 dan 158 yang menyatakan bahwa:

Poin 157

"Peraturan KPU sendiri, Pasal 18 ayat (1) huruf m PKPU Nomor 19 Tahun 2023 pada prinsipnya mensyaratkan dokumen yang diterima adalah bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, Surat tanda tamat belajar, atau Surat keterangan lain yang dilegalisasi Oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah'. Surat Keterangan Penyetaraan bukan dokumen yang dengan sendirinya dapat memenuhi syarat pendidikan pencalonan."

Poin 158

"..Untuk dapat menjadi dokumen yang memenuhi syarat pendidikan, Surat Keterangan penyetaraan pendidikan harus didasarkan pada dokumen bukti kelulusan. Kalau menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, Pasal 1 angka 7 [vide Bukti P-81], dokumen yang disetarakan adalah ijazah/sertifikat/diploma.."

TANGGAPAN TERMOHON

- 67) Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan mengenai persyaratan dokumen berupa bukti kelulusan, yaitu fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau dokumen lain yang telah dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah, pada dasarnya berangkat dari tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, yang diawali dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober 2023, serta dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran bakal pasangan calon pada tanggal 19 sampai dengan 25 Oktober 2023 sebagaimana Lampiran PKPU Nomor 3 Tahun 2022.
- 68) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 169 *jo.* Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah diatur secara tegas dan komprehensif mengenai persyaratan pencalonan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 169 mengatur secara limitatif syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, baik yang bersifat administratif maupun substantif, sebagai prasyarat untuk dapat ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum.
- 69) Bahwa ketentuan Pasal 169 *jo.* Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kemudian dielaborasi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Sehingga, melahirkan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur mengenai syarat pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU *in casu* Termohon selaku penyelenggara pemilu. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pendaftaran secara tertib, cermat, dan sesuai dengan prosedur, jadwal, serta persyaratan dokumen yang ditentukan dalam pasal tersebut. Dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerima

dan memverifikasi pendaftaran bakal pasangan calon telah mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

70) Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Termohon telah menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden [*Vide* **BUKTI T-20**] yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumen persyaratan yang diajukan oleh pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 169 *jo.* pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

71) Bahwa dengan telah dinyatakannya pemenuhan syarat dimaksud pada tahap verifikasi administrasi, serta tidak adanya keberatan yang sah selama masa tanggapan Masyarakat dan tahapan yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan, maka status pemenuhan persyaratan tersebut menjadi sah dan final dalam konteks proses pencalonan.

72) Bahwa oleh karena seluruh tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan dan telah mencapai tahap penetapan hasil, maka segala dalil yang diajukan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan kembali pemenuhan syarat administratif pasangan calon, khususnya terkait dengan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, adalah dalil yang tidak relevan, tidak berdasar, dan telah melampaui tahapan yang semestinya, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

73) Bahwa selanjutnya dalil Permohonan Para Pemohon pada poin 159 halaman 56 tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam hal sengketa Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Pesawaran;

"Dalam Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait Sengketa Hasil Pemilihan Bupati di Kabupaten Pesawaran, Mahkamah bukan hanya membatalkan penetapan dan kemenangan Calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra....."

TANGGAPAN TERMOHON

- 74) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa dalil dimaksud tidak memiliki relevansi hukum dengan pokok perkara *a quo*, sehingga tidak dapat dijadikan dasar yang sah dalam menguji maupun menilai substansi permohonan. Hal ini dikarenakan perkara yang dijadikan rujukan oleh Para Pemohon, yaitu Perkara Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, secara faktual dan yuridis merupakan perkara yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran yang secara nyata memiliki kepentingan hukum langsung serta kedudukan sebagaimana yang telah ditentukan.
- 75) Bahwa selanjutnya perlu ditegaskan bahwa perkara yang dijadikan rujukan oleh Para Pemohon memiliki perbedaan yang mendasar dengan perkara *a quo*, baik dari segi objek sengketa maupun pokok permasalahan hukumnya. Dalam Putusan Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, isu hukum yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan adanya penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) sebanyak dua kali terhadap subjek yang sama, yang kemudian dinilai oleh Mahkamah Konstitusi sebagai suatu cacat hukum karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keabsahan dokumen administratif.
- 76) Bahwa berbeda halnya dengan perkara *a quo*, pokok permasalahan yang dipersoalkan bukan mengenai adanya duplikasi atau penerbitan dokumen yang tidak sah, melainkan berkaitan dengan penyetaraan ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan luar negeri, yang proses dan penilaiannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengakuan dan penyetaraan ijazah asing di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda

Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda
Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/
Surat Tanda Tamat Belajar
jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang berbunyi:

"Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait."

77) Bahwa dengan demikian, kondisi tersebut secara nyata dan yuridis memiliki perbedaan yang mendasar dengan kedudukan Para Pemohon dalam perkara *a quo*, yang tidak memiliki kedudukan hukum, tidak mengalami kerugian secara langsung sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengajukan dalil dalam isu hukum yang berbeda. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang mendasarkan argumentasinya pada perkara dimaksud menjadi tidak relevan, tidak dapat dipersamakan, dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga patut untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

2.6 PERBANDINGAN (*BERNCHMARKING DI BEBERAPA NEGARA*)

Praktik Perbandingan dengan Vanuatu

78) Bahwa Para Pemohon dalam Poin 164 huruf a halaman 58 menyampaikan dalil praktik perbandingan di negara Vanuatu, sebagai berikut:

"VANUATU, dalam perkara Government of the Republic of Vanuatu v Maseng Nalo [2004] VUSC 4, Supreme Court Vanuatu membatalkan pengangkatan Presiden Halaman 59 dari 64 Alfred Maseng Nalo kurang dari sebulan setelah ia terpilih dan dilantik. Mahkamah menyatakan Nalo sejak awal tidak memenuhi syarat pencalonan karena masih menjalani pidana penjara yang ditangguhkan (suspended sentence) dan belum berakhir, berdasarkan Pasal 35 Konstitusi Vanuatu juncto Sections 24(1)(b),

26(5), dan 61(1)(c) *Representation of the People Act*. Mahkamah kemudian membatalkan pengangkatannya dan menyatakan jabatan Presiden kosong"

TANGGAPAN TERMOHON

- 79) Bahwa Termohon sebelumnya telah mendalilkan tanggapannya terhadap praktik perbandingan di negara Vanuatu pada bagian I. **EKSEPSI huruf a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**, yang pada pokoknya tidak dapat dipersamakan serta-merta dengan praktik yang terjadi di Indonesia karena terdapat perbedaan mendasar mengenai sistem pemerintahan, mekanisme pemilihan Presiden, serta kewenangan lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Terutama mengenai kewenangan yang dimiliki oleh *Supreme Court* di Vanuatu yang lebih luas dalam setiap sengketa perkara Pemilihan Presiden.

Praktik Perbandingan dengan Kosovo

- 80) Bahwa Para Pemohon dalam Poin 164 huruf b halaman 59 menyampaikan dalil praktik perbandingan di negara Kosovo, sebagai berikut:

"KOSOVO, dalam perkara Sabri Hamiti and Other Deputies, Case No. KO 29/11, Mahkamah Konstitusi Kosovo menyatakan keputusan parlemen yang memilih Behgjet Pacolli sebagai Presiden inkonstitusional dan tidak lagi berlaku sejak putusan dipublikasikan, meskipun Pacolli telah dilantik dan menjalankan jabatan. Mahkamah menemukan bahwa pemilihan tersebut hanya diikuti oleh satu calon dan hanya 67 dari 120 anggota parlemen yang berpartisipasi dalam pemungutan suara, sehingga bertentangan dengan Pasal 86 Konstitusi Kosovo"

TANGGAPAN TERMOHON

- 81) Bahwa berdasarkan Pasal 4 Konstitusi Republik Kosovo, yang artinya **[BUKTI T-28]**

1. Kosovo adalah republik demokratis yang didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan serta checks and balances sebagaimana diatur dalam Konstitusi.

2. *Assembly of the Republic of Kosovo menjalankan kekuasaan legislatif.*
3. *Presiden Republik Kosovo merepresentasikan persatuan rakyat, merupakan perwakilan sah negara di dalam maupun di luar negeri, serta menjamin berfungsinya lembaga-lembaga Republik Kosovo secara demokratis sesuai Konstitusi.*
4. *Pemerintah Republik Kosovo bertanggung jawab melaksanakan undang-undang dan kebijakan negara serta tunduk pada kontrol parlemen (parliamentary control).*

kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh *Assembly of the Republic of Kosovo*, sedangkan Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan kebijakan negara serta tunduk pada kontrol parlemen. Presiden Kosovo berkedudukan sebagai kepala negara dan representasi kesatuan rakyat, sedangkan pemilihannya dilakukan oleh parlemen.

82) Bahwa objek yang dipersoalkan dalam perkara *Sabri Hamiti* adalah prosedur konstitusional pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung oleh parlemen (*assembly*). Para Pemohon dalam perkara tersebut mendalilkan adanya pelanggaran karena diantaranya adalah tidak terpenuhinya jumlah anggota parlemen yang diperlukan dalam proses pemungutan suara serta hanya terdapat satu calon Presiden. Dengan demikian, yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Kosovo adalah **konstitusionalitas suatu keputusan parlemen beserta prosedur pembentukannya, bukan sengketa hasil pemilihan umum Presiden** secara langsung oleh rakyat dan bukan pula sengketa mengenai verifikasi syarat administratif calon Presiden atau Wakil Presiden.

83) Bahwa terdapat pula perbedaan fundamental mengenai objek yang dibatalkan. Dalam perkara *Sabri Hamiti*, Mahkamah Konstitusi Kosovo menguji dan menyatakan inkonstitusional **keputusan parlemen yang merupakan instrumen hukum yang secara langsung melahirkan terpilihnya Behgjet Pacolli sebagai Presiden**. Dengan kata lain, terdapat hubungan langsung antara objek yang diuji, yakni keputusan parlemen dengan dasar hukum

lahirnya jabatan Presiden Pacolli. Keadaan tersebut berbeda dengan Perkara *a quo* yang mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dan/atau dokumen yang digunakan dalam tahapan pencalonan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

- 84) Bahwa Putusan *Sabri Hamiti* juga tidak dapat dipahami sebagai preseden bahwa setiap dugaan cacat persyaratan calon dapat diperiksa oleh suatu Mahkamah Konstitusi setelah calon tersebut dilantik. Mahkamah Konstitusi Kosovo dalam perkara tersebut menjalankan suatu kewenangan khusus untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap keputusan parlemen berdasarkan Pasal 113 ayat (5) Konstitusi Kosovo, yang artinya:

“Sepuluh (10) atau lebih anggota Majelis Kosovo, dalam jangka waktu delapan (8) hari sejak tanggal ditetapkannya, berhak untuk mengajukan keberatan atas konstitusionalitas setiap undang-undang atau keputusan yang ditetapkan oleh Majelis, baik mengenai substansinya maupun prosedur yang ditempuh.”

- 85) Bahwa dengan demikian, praktik ketatanegaraan Kosovo dalam perkara *Sabri Hamiti and Other Deputies*, Case No. KO 29/11, **tidak dapat diterapkan secara serta-merta sebagai pembanding yang sepadan terhadap Perkara *a quo***, setidaknya-tidaknya karena terdapat empat perbedaan fundamental, yaitu: **[BUKTI T-29]**

- a. Kosovo menerapkan mekanisme pemilihan Presiden oleh parlemen, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat;
- b. objek perkara *Sabri Hamiti* adalah keputusan parlemen mengenai pemilihan Presiden, sedangkan Perkara *a quo* mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dalam tahapan pencalonan Wakil Presiden; dan
- c. Konstitusi Kosovo secara eksplisit memberikan kewenangan kepada sekurang-kurangnya 10 anggota parlemen untuk menggugat keputusan parlemen kepada Mahkamah Konstitusi,

sedangkan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia memberikan kedudukan hukum kepada Pasangan Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 86) Bahwa dengan demikian terdapat perbedaan drastis antara Peristiwa yang terjadi di Kosovo dan pokok dari Permohonan Pemohon. Ketidakabsahan pengangkatan Presiden Paccoli disebabkan karena tidak terpenuhinya kuorum dan kesalahan prosedur pemilihan, bukan karena bakal calon presiden dan/atau wakil presidennya diduga tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu komparasi negara yang dicatutkan Para Pemohon tidak relevan dan sudah sepatutnya ditolak.

Praktik Perbandingan Sierra Leone

- 87) Bahwa Para Pemohon dalam Poin 164 huruf c halaman 59 mendalilkan praktik perbandingan dengan Sierra Leone sebagai berikut:

"SIERRA LEONE, dalam perkara Alhaji Sam Sumana v Attorney-General & Anor (SC 4 of 2015) [2015] SLSC 1203, Supreme Court Sierra Leone menolak gugatan Wakil Presiden Samuel Sam-Sumana terhadap pemberhentiannya setelah ia dikeluarkan dari partai politik. Mahkamah menafsirkan keanggotaan partai berdasarkan Section 41(b) juncto Sections 54(2)(b) Konstitusi sebagai persyaratan yang harus terus dipenuhi selama menjabat, sehingga hilangnya persyaratan tersebut menimbulkan kekosongan jabatan. Putusan ini relevan secara terbatas untuk menunjukkan bahwa status telah menjabat tidak menutup timbulnya akibat hukum ketika persyaratan jabatan tidak lagi dipenuhi"

TANGGAPAN TERMOHON

- 88) Bahwa Perkara **Sam-Sumana** bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, bukan pula perkara yang diajukan oleh seorang pemilih untuk mempersoalkan kembali persyaratan administratif calon setelah selesainya proses pemilihan, melainkan perkara konstitusional yang diajukan langsung oleh Wakil Presiden Samuel Sam-Sumana yang sedang menjabat dan kemudian diberhentikan dari jabatannya.

89) Bahwa berdasarkan Pasal 124 ayat (1) Konstitusi Sierra Leone [BUKTI T-30], secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Supreme Court, yang artinya berbunyi:

"Mahkamah Agung, dengan pengecualian sebagaimana ditentukan lain dalam Pasal 122 Konstitusi ini, memiliki yurisdiksi asli dengan mengesampingkan seluruh pengadilan lainnya:

- a. dalam segala perkara yang berkaitan dengan penegakan atau penafsiran setiap ketentuan dalam Konstitusi ini; dan*
- b. apabila timbul persoalan mengenai apakah suatu peraturan perundang-undangan dibentuk melampaui kewenangan yang diberikan kepada Parlemen atau otoritas atau orang lain berdasarkan hukum atau Konstitusi ini."*

Sehingga, kewenangan yang dimiliki oleh *Supreme Court* di Sierra Leone lebih luas dalam menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan konstitusi dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

90) Bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Konstitusi Sierra Leone terkait subjek yang diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, yang artinya berbunyi:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan atau segala sesuatu yang terkandung di dalam atau dilakukan berdasarkan kewenangan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi ini, dapat setiap saat mengajukan perkara kepada Supreme Court untuk memperoleh pernyataan mengenai hal tersebut."

Sehingga, Konstitusi Sierra Leone secara tegas memberikan yurisdiksi kepada Supreme Court untuk memeriksa jenis perkara tersebut.

91) Bahwa berdasarkan penafsiran tersebut, *Supreme Court* Sierra Leone menyatakan bahwa hilangnya keanggotaan Sam-Sumana dalam partai politik merupakan hilangnya salah satu persyaratan untuk tetap memegang jabatan Wakil Presiden. *Supreme Court* selanjutnya menyatakan Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden dalam keadaan tersebut.

92) Bahwa konstruksi tersebut tidak dapat secara serta-merta dipersamakan kedalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur mekanisme tersendiri apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat didalilkan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya melalui mekanisme pemakzulan.

93) Bahwa selanjutnya dalam perkara *Sam-Sumana*, peristiwa hukum yang dipersoalkan terjadi setelah *Sam-Sumana* menjabat sebagai Wakil Presiden, yaitu hilangnya keanggotaan dalam partai politik pada saat sedang menjalankan jabatan. Sebaliknya, perkara *a quo* mendalilkan persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan dan/atau dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan dalam tahapan pencalonan Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Oleh sebab itu, perkara *Sam-Sumana* mengenai hilangnya suatu kualifikasi selama masa jabatan tidak identik dengan dalil mengenai dugaan tidak terpenuhinya suatu persyaratan administratif sejak tahapan pencalonan.

94) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, perkara *Sam-Sumana* tidak mempunyai kesepadanan dengan perkara *a quo*, setidaknya karena:

- a. perkara *Sam-Sumana* merupakan sengketa mengenai konstitusionalitas pemberhentian Wakil Presiden yang sedang menjabat, sedangkan perkara *a quo* mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dalam tahapan pencalonan;
- b. *Sam-Sumana* dimakzulkan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden karena dikeluarkan dari keanggotaan partai politik, sedangkan dalam Permohonan *a quo* berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden dengan

menggunakan mekanisme permohonan perselisihan hasil pemilihan umum;

- c. Supreme Court Sierra Leone mempunyai *original jurisdiction* yang luas terhadap penegakan dan penafsiran Konstitusi berdasarkan Sections 124 dan 127, yang berbeda dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945; dan
- d. Indonesia telah menyediakan mekanisme konstitusional khusus apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat didalilkan tidak lagi memenuhi syarat, yaitu melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.

Praktik Perbandingan Nigeria

95) Bahwa Para Pemohon dalam Poin 164 huruf d halaman 59 mendalilkan praktik perbandingan dengan Nigeria sebagai berikut:

“NIGERIA, dalam perkara PDP & Others v Degi-Eremienyo & Others, SC.1/2020, Mahkamah Agung Nigeria menemukan bahwa Form CF001 dan dokumen pendukung pencalonan Degi-Eremienyo sebagai calon Wakil Gubernur memuat keterangan pribadi yang secara material tidak benar, antara lain tercermin dari ketidaksesuaian nama dalam berbagai dokumen pendidikan dan surat pernyataan. Berdasarkan Section 182(1)(j) Konstitusi Nigeria juncto Sections 31(5) dan 31(6) Electoral Act 2010 (as amended), Mahkamah mendiskualifikasi Degi-Eremienyo dan menyatakan ketidakabsahan tersebut turut membatalkan seluruh pasangan calon. Meskipun pasangan tersebut telah dinyatakan menang dan memperoleh sertifikat penetapan (certificate of return), Mahkamah memerintahkan pencabutan sertifikat tersebut serta penetapan pasangan calon lain yang memperoleh suara sah tertinggi dan memenuhi persyaratan konstitusional.”

TANGGAPAN TERMOHON

96) Bahwa dalam perkara *Degi-Eremienyo* bermula dari **gugatan pra-pemilu (*pre-election action*)** berdasarkan Section 31 ayat (5) dan ayat (6) *Electoral Act 2010*, yang artinya berbunyi: **[BUKTI T-31]**

“Setiap orang yang memiliki alasan yang wajar untuk meyakini bahwa informasi yang diberikan oleh seorang calon dalam surat pernyataan di bawah sumpah (affidavit) atau dokumen apa pun yang diserahkan oleh calon tersebut adalah palsu, dapat mengajukan gugatan kepada Federal High Court, High Court suatu Negara Bagian, atau Federal Capital Territory terhadap orang tersebut untuk memperoleh pernyataan bahwa informasi yang terdapat dalam affidavit tersebut adalah palsu.”

Ketentuan tersebut secara khusus memberikan hak kepada setiap orang yang mempunyai alasan yang wajar untuk meyakini bahwa informasi dalam *affidavit* atau dokumen yang diajukan seorang calon adalah palsu untuk mengajukan gugatan kepada *Federal High Court*, *High Court of a State*, atau *High Court of the Federal Capital Territory*, dan apabila informasi tersebut terbukti palsu, pengadilan berwenang mendiskualifikasi calon yang bersangkutan.

97) Bahwa berdasarkan mekanisme khusus tersebut, *Peoples Democratic Party* (PDP) dan Pemohon mengajukan perkara ke Federal High Court (Pengadilan Tinggi) sebelum pelaksanaan pemilihan Gubernur Bayelsa tanggal 16 November 2019, untuk mempersoalkan kebenaran informasi dalam Form CF001 beserta dokumen pendukung Degi-Eremienyo. Dengan demikian, Supreme Court (Mahkamah Agung) Nigeria dalam SC.1/2020 tidak bertindak sebagai pengadilan yang menerima untuk pertama kali gugatan warga negara setelah calon terpilih dan menjabat, melainkan memeriksa perkara dalam rangkaian upaya hukum atas gugatan pra-pemilu yang dasar kewenangan dan mekanismenya secara tegas telah disediakan oleh hukum Nigeria.

98) Bahwa oleh karena itu, fakta bahwa Supreme Court Nigeria pada akhirnya mendiskualifikasi Degi-Eremienyo, membatalkan *joint ticket*, serta memerintahkan INEC mencabut *certificate of return* setelah pasangan tersebut dinyatakan memperoleh suara terbanyak, tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa **gugatan mengenai keterangan palsu dalam dokumen pencalonan telah diajukan melalui**

mekanisme hukum yang tersedia sejak sebelum pemungutan suara. Putusan tersebut tidak membentuk kaidah bahwa setiap warga negara dapat sewaktu-waktu membawa persoalan dokumen persyaratan calon kepada pengadilan konstitusional setelah seluruh tahapan pemilu selesai.

99) Bahwa berbeda dengan sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai keberatan terhadap proses pencalonan dan pemenuhan persyaratan administratif calon tidak dikenal dalam bentuk *pre-election action* sebagaimana di Nigeria, melainkan diakomodasi melalui mekanisme sengketa proses pemilu dan pelanggaran administrasi pemilu yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam kerangka tersebut, setiap dugaan pelanggaran administratif, termasuk yang berkaitan dengan dokumen persyaratan calon, wajib diajukan melalui mekanisme yang telah ditentukan dan dalam batas waktu yang secara limitatif telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

100) Bahwa dengan demikian, Section 31 ayat (5) *Electoral Act* Nigeria yang secara eksplisit memberikan hak kepada “**any person**” untuk menggugat dugaan informasi palsu dalam dokumen pencalonan ke pengadilan yang ditentukan oleh undang-undang tidak dapat dipersamakan dengan ketentuan PHPU Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang menentukan secara khusus subjek, objek, kewenangan Mahkamah, dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Ketentuan hukum Nigeria tersebut merupakan dasar kewenangan khusus yang tidak dapat diterapkan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

101) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, perkara *PDP & Others v. Degi-Eremienyo & Others* tidak mempunyai kesepadanan dengan perkara *a quo*, setidaknya karena:

- a. perkara *Degi-Eremienyo* menyangkut pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Negara Bagian Bayelsa, bukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- b. perkara tersebut bermula sebagai gugatan pra-pemilu yang telah diajukan sebelum pemungutan suara;
 - c. Section 31 ayat (5) dan ayat (6) *Electoral Act* Nigeria secara eksplisit menyediakan mekanisme bagi pengujian dugaan informasi palsu dalam dokumen pencalonan melalui pengadilan; dan
 - d. Supreme Court Nigeria memeriksa perkara tersebut dalam rangkaian upaya hukum, bukan berdasarkan permohonan langsung warga negara untuk membuka kembali persyaratan calon setelah selesainya seluruh tahapan pemilu.
- 102) Bahwa dengan demikian, sistem hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia tidak dapat dipersamakan dengan praktik hukum yang berlaku di Nigeria. Perbedaan mendasar baik dari segi norma hukum, kewenangan lembaga peradilan dan Mahkamah, subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, maupun tahapan penyelesaian sengketa, menjadikan dalil yang mendasarkan pada praktik hukum di Nigeria tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk mengesampingkan perkara *a quo*.

Praktik Perbandingan Filipina

- 103) Bahwa Para Pemohon dalam Poin 164 huruf d halaman 59 mendalilkan praktik perbandingan dengan Sierra Leone sebagai berikut:

"FILIPINA, dalam perkara Casan Macode Maquiling v. Commission on Elections (COMELEC), Rommel Arnado y Cagogo, dan Linog G. Balua [G.R. No. 195649, 16 April 2013], Mahkamah Agung Filipina menyatakan bahwa penggunaan paspor Amerika Serikat oleh Rommel Arnado y Cagogo pada 2010, setelah mengajukan pencalonan pada 30 November 2009, menyebabkan dirinya tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Wali Kota. Meskipun memperoleh suara terbanyak dan sudah dilantik, Arnado tetap didiskualifikasi berdasarkan Section 40(d) of the Local Government Code of 1991, yang melarang orang dengan kewarganegaraan ganda menjadi calon

dalam pemilihan umum lokal. Sebagai konsekuensi hukum atas diskualifikasi tersebut, Mahkamah menetapkan Casan Macode Maquiling, calon yang memperoleh suara terbanyak kedua, sebagai Wali Kota terpilih."

TANGGAPAN TERMOHON

- 104) Bahwa perkara tersebut menyangkut jabatan Wali Kota suatu kota di Filipina, bukan jabatan Presiden atau Wakil Presiden Republik Filipina.
- 105) Bahwa perkara tersebut setelah Arnado dilantik sebagai Wali Kota, perkara tersebut tidak langsung dibawa ke Supreme Court, melainkan bermula dari Petisi Pendiskualifikasian (***Petition to Disqualify***) yang diajukan kepada Commission on Elections (COMELEC) terhadap pencalonan Arnado. Setelah melalui pemeriksaan oleh COMELEC First Division dan COMELEC En Banc, perkara kemudian dibawa ke Supreme Court melalui ***Petition for Certiorari berdasarkan Rule 64 in conjunction with Rule 65 of the Rules of Court*** untuk menguji resolusi COMELEC.
- 106) Bahwa Supreme Court menyatakan bahwa keadaan yang menyebabkan Arnado didiskualifikasi **telah ada sebelum pemilihan dan mengakibatkan pencalonannya tidak sah sejak awal**, sehingga perolehan suara terbanyak tersebut tidak secara serta merta melegitimasi adanya cacat persyaratan yang melekat pada Arnado.
- 107) Bahwa konstruksi demikian berbeda dengan Perkara *a quo* yang diajukan untuk mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dan/atau dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden melalui mekanisme PHPU setelah tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 selesai yang langsung dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Berbeda dengan konteks Perkara *a quo* di mana dugaan tidak terpenuhinya persyaratan dari Gibran Rakabuming Raka baru diketahui setelah Presiden dan Wakil

Presiden terpilih telah melaksanakan jabatannya sekitar 2 (dua) tahun.

- 108) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, perkara *Maquiling v. COMELEC* tidak mempunyai kesepadanan dengan Perkara *a quo*, setidaknya-tidaknya karena:
- a. perkara *Maquiling* merupakan sengketa pemilihan Wali Kota, bukan Presiden atau Wakil Presiden;
 - b. perkara tersebut bermula dari mekanisme diskualifikasi pencalonan yang telah diajukan kepada COMELEC;
 - c. Supreme Court memeriksanya melalui *Petition for Certiorari* terhadap resolusi COMELEC berdasarkan hukum acara Filipina; dan
 - d. Konstitusi Filipina sendiri menyediakan mekanisme yang berbeda dan khusus terhadap sengketa mengenai pemilihan, hasil, dan kualifikasi Presiden atau Wakil Presiden.
- 109) Bahwa dengan demikian, terhadap dalil Para Pemohon tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Praktik Perbandingan Malawi

- 110) Bahwa Para Pemohon dalam Poin 164 huruf d halaman 59 mendalilkan praktik perbandingan dengan Malawi sebagai berikut:

"MALAWI, dalam perkara Mutharika & Another v. Chilima & Another, MSCA Constitutional Appeal No. 1 of 2020, Mahkamah Konstitusi Malawi membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2019 meskipun Peter Mutharika telah dinyatakan menang dan dilantik untuk masa jabatan kedua. Mahkamah menemukan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, serta menafsirkan syarat suara mayoritas dalam Pasal 80 ayat (2) Konstitusi Malawi sebagai 50% plus satu suara. Berdasarkan Section 100(4) of the Parliamentary and Presidential Elections Act, Mahkamah memerintahkan penyelenggaraan pemilu baru. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung Malawi pada tahap Banding."

TANGGAPAN TERMOHON

111) Bahwa perkara *Mutharika v. Chilima* merupakan sengketa hasil Pemilihan Presiden Malawi tahun 2019 yang secara langsung mempersoalkan keabsahan hasil pemilihan karena adanya berbagai penyimpangan dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, antara lain penggunaan *duplicate*, *altered*, dan *tippexed tally sheets*, serta persoalan mengenai penafsiran syarat kemenangan. Dengan demikian, objek perkara tersebut adalah **keabsahan hasil Pemilihan Presiden dan proses penghitungan suara setelah dilakukan pelantikan**, bukan mengenai persyaratan administrasi setelah dilakukan pelantikan.

112) Bahwa kewenangan pengadilan Malawi untuk memeriksa perkara tersebut secara tegas diberikan oleh Pasal 100 *Parliamentary and Presidential Elections Act*, [BUKTI T-32] pada intinya berarti:

"Pengaduan yang mendalilkan adanya penetapan atau pemilihan yang tidak semestinya terhadap seseorang sebagai anggota Majelis Nasional atau untuk jabatan Presiden, yang disebabkan oleh ketidakberesan (irregularity) atau sebab lainnya apa pun (any other cause whatsoever), diajukan melalui permohonan secara langsung kepada High Court dalam waktu tujuh hari sejak pengumuman hasil pemilihan."

Ketentuan tersebut sekaligus memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Presiden tidak terpilih secara sah dan sebagai akibatnya, memerintahkan dilaksanakannya pemilihan baru.

113) Bahwa perkara tersebut diajukan oleh **Saulos Chilima dan Lazarus Chakwera yang merupakan kandidat dalam Pemilihan Presiden 2019**, sehingga kedudukan hukum mereka bersumber langsung dari mekanisme sengketa pemilu yang tersedia dalam hukum Malawi. Keadaan tersebut berbeda dengan perkara *a quo* yang diajukan oleh pihak yang bukan merupakan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

- 114) Bahwa dengan demikian, perkara *Mutharika v. Chilima* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa status telah dilantik dengan sendirinya membuka kemungkinan bagi setiap pihak untuk mempersoalkan kembali persyaratan pencalonan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembatalan hasil Pemilihan Presiden Malawi terjadi karena sengketa pemilu **yang diajukan oleh kandidat terhadap hasil pemilihan sesuai dengan kewenangan, objek, dan tenggang waktu yang secara eksplisit ditentukan oleh hukum Malawi.**
- 115) Bahwa selain itu, persoalan hukum dalam perkara *Mutharika v. Chilima* secara substansial berbeda dengan perkara *a quo*, karena pengadilan Malawi memeriksa penyimpangan dalam pelaksanaan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta menentukan makna syarat mayoritas dalam Section 80(2) Konstitusi Malawi, sedangkan perkara *a quo* mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan pendidikan dan/atau dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden. Oleh karena itu, terdapat perbedaan mendasar baik dari segi **objek sengketa maupun dasar hukum yang diperiksa.**
- 116) Bahwa apabila dalil Para Pemohon diarahkan pada kedudukan Wakil Presiden yang telah memangku jabatan, UUD NRI Tahun 1945 telah menyediakan mekanisme konstitusional tersendiri. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam konstitusi dan/atau **terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden**, dengan mekanisme sebagaimana Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR, bukan melalui permohonan langsung warga negara kepada Mahkamah Konstitusi.
- 117) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, perkara *Mutharika & Another v. Chilima & Another* tidak mempunyai kesepadanan dengan perkara *a quo*, setidaknya karena:

- a. perkara *Mutharika* merupakan sengketa langsung terhadap hasil Pemilihan Presiden dan penyimpangan dalam proses penghitungan suara;
 - b. permohonan asal diajukan oleh kandidat dalam Pemilihan Presiden 2019;
 - c. hukum Malawi secara eksplisit menyediakan sengketa pemilu kepada Pengadilan Tinggi (*High Court*) untuk mempersoalkan pemilihan ulang (*undue return or undue election*) dalam tenggang waktu yang ditentukan; dan
 - d. perkara tersebut tidak menyangkut pemeriksaan kembali dokumen persyaratan pendidikan calon setelah seluruh tahapan pemilihan selesai.
- 118) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sengketa dalam praktik perbandingan dari negara Malawi adalah antara peserta pemilu yakni calon Presiden. Dengan demikian, perbandingan tersebut tidak memiliki korelasi secara langsung dengan perkara *a quo*. Sehingga sudah sepatutnya alasan perbandingan tersebut dikesampingkan.

2.7 PROSES VERIFIKASI BERKAS PERSYARATAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

- 119) Bahwa dalil Para Pemohon dalam poin 166 s.d.173 halaman 61 dan 62 yang menyatakan bahwa:

*"Para Pemohon sekali lagi meminta Mahkamah memeriksa dulu pokok perkara a quo, dan tidak memutuskan kewenangan, tanpa membuka persidangan pembuktian tentang keabsahan syarat pendidikan Bakal Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
"Jika ternyata, syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dipenuhi Oleh bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka, maka Mahkamah wajib menghadirkan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa bakal Calon Wakil Presiden memenuhi syarat pendidikan, sah ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden. sah ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih, dan sah dilantik untuk menduduki jabatan tefformat Wakil Presiden Republik Indonesia. "
"Sebaliknya, jika ternyata syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat TIDAK dipenuhi Oleh bakal Cawapres Gibran Rakabuming Raka, maka timbul komplikasi persoalan hukum. Dengan telah selesainya proses pilpres, dan telah dilantiknya Gibran Rakabuming*

Raka, maka pertanyaan legal-konstitusional yang wajib dijawab Oleh kita semua melalui Mahkamah Konstitusi adalah: Apa konsekuensi hukum dari tidak dipenuhinya syarat pendidikan paling rendah SITA atau sederajat sejak proses pencalonan bagi Wakil Presiden yang telah terlanjur dilantik?"

TANGGAPAN TERMOHON

120) Bahwa terhadap dalil tersebut, terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan persyaratan yang telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Pasal 6 UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

"(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

"(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

121) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan pendidikan menjadi Presiden dan Wakil Presiden tersebut diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;"

122) Bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m dan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 sebagai berikut:

"(1) Dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon meliputi:

m. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;

(1) *Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.*

- 123) Bahwa terhadap ketentuan tersebut, perlu ditegaskan bahwa ketentuan mengenai syarat dan bentuk dokumen pendidikan pasangan calon dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tersebut tidak pernah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Agung atau tidak pernah diajukan permohonan untuk pengujian Peraturan KPU terhadap undang-undang yang lebih tinggi.
- 124) Bahwa lebih lanjut, salah satu persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
- 125) Bahwa persyaratan tersebut ditunjukkan dalam bentuk dokumen kelulusan berupa ijazah atau keterangan lulus ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan.
- 126) Bahwa kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19 Tahun 2023 bahwasanya bakal pasangan calon yang merupakan lulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dapat menggunakan dokumen kelulusan perguruan tinggi.
- 127) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, bakal pasangan calon dapat memilih menggunakan dokumen ijazah atau surat keterangan minimal sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat bagi lulusan dalam negeri atau dokumen kelulusan perguruan tinggi bagi lulusan luar negeri.
- 128) Bahwa dalam perkara *a quo*, Gibran Rakabuming Raka selaku calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, pada tanggal 27 Oktober 2023, Termohon telah melakukan penerimaan berkas persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden

tahun 2024 sebagaimana Berita Acara Nomor 1584/PL.01.4-BBA/05/2023 tentang Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka [*Vide* **BUKTI T-22**]

- 129) Bahwa kemudian pada tanggal 28 Oktober 2023, Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 [*vide* **BUKTI T-14**] tentang Verifikasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan berkas permohonan Pasangan Calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka **telah memenuhi syarat.**
- 130) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka tindakan Termohon yang menerima pendaftaran dan verifikasi dokumen Bakal Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka telah sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023.
- 131) Bahwa dengan demikian, tindakan Termohon dalam menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan bakal Calon Wakil Presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tahapan tersebut dilaksanakan, yakni PKPU Nomor 19 Tahun 2023.
- 132) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Termohon simpulkan terhadap dalil Para Pemohon poin 166 s/d 173 halaman 61 dan 62 yang pada pokoknya meminta agar Gibran Rakabuming Raka dibatalkan sebagai Wakil Presiden RI adalah dalil yang tidak berdasar atas hukum karena para pemohon dalam seluruh dalilnya hanya berdasarkan pada asumsi yang tidak disertai bukti yang sah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan.
- 133) Bahwa dengan demikian, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau

setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

134) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 tanggal 14 November 2023;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024; dan
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 tanggal 13 November 2023;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 tanggal 14 November 2023;
4. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024; dan
5. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 April 2024.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Dr. Saleh, S.H., M.H.


Jufaldi, S.H.


Muhammad Afik, S.H.


Muhammad Rosady, S.H.


Muhammad Daffa Alfandy, S.H.


Juanita Bil Atia, S.H.


Hafizhah Nur Oktawiyana, S.H.


Lam Alip Amyah Has, S.H.